



RENCANA STRATEGIS

POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK

2020 - 2024



POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK

2020



RENCANA STRATEGIS POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK

2020 - 2024



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK

Jalan Jenderal Ahmad Yani - Pontianak 78124, Kalimantan Barat
Telepon: (0561)736180, Faksimile: (0561)740143, Kotak Pos: 1286
Laman: www.polnep.ac.id

KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK
NOMOR 3133/PL16/KEP/2020

TENTANG

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK
TAHUN 2020–2024

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberi arah yang jelas untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan Politeknik Negeri Pontianak diperlukan rencana strategis baik jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek untuk pelaksanaan kegiatan dan anggaran di lingkungan Politeknik Negeri Pontianak;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Senat Politeknik Negeri Pontianak Nomor 028/PL16/SENAT/2020 tanggal 28 Desember 2020 dengan salah satu hasil kesimpulan dan/atau keputusan rapat menyetujui untuk memberikan pertimbangan terhadap Renstra Politeknik Negeri Pontianak 2020-2024 untuk dapat ditindaklanjuti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Direktur Politeknik Negeri Pontianak tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Politeknik Negeri Pontianak Tahun 2020–2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara 5336);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45);

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2014 tentang Statuta Politeknik Negeri Pontianak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1183);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 555);
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 079/O/1997 tentang Pendirian Politeknik Negeri Pontianak;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 10785/M/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Pontianak Periode Tahun 2019-2023.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK TAHUN 2020–2024.
- KESATU : Rencana Strategis sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini merupakan panduan dalam pelaksanaan Program, Kegiatan dan Anggaran di Lingkungan Politeknik Negeri Pontianak.
- KEDUA : Keputusan Direktur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 30 Desember 2020
DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK,



DITANDATANGANI SECARA ELEKTRONIK
H. MUHAMMAD TOASIN ASHA
NIP 196112251990111001

KATA PENGANTAR

Sebagai institusi pendidikan tinggi vokasi yang pertama dan terutama di Kalimantan Barat, Politeknik Negeri Pontianak (Polnep) telah berkontribusi positif dalam memajukan pendidikan tinggi vokasi. Unjuk kerja positif ini direpresentasikan dalam bidang riset, pengabdian kepada masyarakat, dan prestasi mahasiswa dalam berbagai bidang, baik bidang akademik maupun non-akademik, serta unjuk kerja lulusan yang bekerja di berbagai bidang sesuai dengan kompetensinya maupun sebagai wirausaha mandiri.

Tahun 2020 ini merupakan tahun pertama dari penerapan visi baru Polnep yang realistis tetapi tetap visioner dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dengan menghasilkan lulusan yang kreatif, adaptif, mandiri, dan inovatif, serta mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional dengan tetap menjunjung tinggi karakter dan sosio kultur masyarakat Indonesia.

Renstra ini memuat sasaran strategis beserta indikator-indikator kinerjanya merupakan harapan dan sasaran yang akan dicapai di masa depan, dengan mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal yang dianalisis dengan cermat dan teliti. Sinergitas dari segenap sivitas akademika Polnep akan sangat menentukan keberhasilan dari Renstra ini,

Pontianak, Agustus 2020
Direktur Politeknik Negeri Pontianak

H. Muhammad Toasin Asha

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| DAFTAR TABEL | iii |
| DAFTAR GAMBAR | iv |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Latar Belakang | 1 |
| 1.2. Sejarah Polnep | 3 |
| 1.3. Jumlah Mahasiswa, Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 6 |
| 1.3.1 Jumlah mahasiswa | 6 |
| 1.3.2 Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan | 7 |
| 1.4. Analisis Situasi Internal dan Eksternal | 7 |
| 1.4.1 Analisis situasi internal | 7 |
| 1.4.2 Analisis situasi eksternal | 8 |
| BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN | 11 |
| 2.1. Visi Politeknik Negeri Pontianak | 11 |
| 2.2. Misi Politeknik Negeri Pontianak | 12 |
| 2.3. Tujuan | 12 |
| BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN | 14 |
| 3.1. Arah Kebijakan dan Strategi | 14 |
| 3.2. Kerangka Kelembagaan | 20 |
| 3.2.1 Struktur organisasi | 20 |
| 3.2.2 Ketatalaksanaan | 21 |
| 3.2.3 Pengelolaan ASN | 23 |
| 3.3. Reformasi Birokrasi | 24 |
| BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | 26 |
| 4.1. Target Kinerja | 26 |
| 4.2. Kerangka Pendanaan | 28 |
| BAB V PENUTUP | 29 |
| LAMPIRAN | |
| Lampiran 1 Tabel L.1 Izin Operasional Program Studi | |
| Lampiran 2 Tabel L.2 Akreditasi Program Studi | |
| Lampiran 3 Definisi, Kriteria, dan Formula | |
| Lampiran 4 Kepdir tentang Tim Penyusun Dokumen Renstra Polnep Tahun 2020-2024 | |

DAFTAR TABEL

| | | |
|-----------|--|----|
| Tabel 1.1 | Jumlah Mahasiswa Terdaftar Tahun 2016 – 2020..... | 6 |
| Tabel 1.2 | Jumlah Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan berdasarkan Tingkat Pendidikan | 7 |
| Tabel 1.3 | Kondisi Tenaga Pendidik berdasarkan Jabatan Fungsional | 7 |
| Tabel 3.1 | Keterkaitan Hubungan Tujuan, Indeks Kinerja Utama/Tambahan, Indeks Kinerja Program/Kegiatan, dan Sasaran Strategis | 16 |
| Tabel 3.2 | Proyeksi kebutuhan ASN sampai tahun 2024 | 23 |
| Tabel 4.1 | Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Polnep Tahun 2020-2024 | 26 |
| Tabel 4.2 | Kerangka Pendanaan Rencana Strategis Polnep 2020-2024 | 28 |

DAFTAR GAMBAR

| | | |
|------------|--|----|
| Gambar 3.1 | Organisasi Tata Kerja Politeknik Negeri Pontianak Saat Ini | 20 |
| Gambar 3.2 | Organisasi Tata Kerja Politeknik Negeri Pontianak yang Diusulkan | 21 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Politeknik Negeri Pontianak (Polnep) tahun 2020-2024 pada intinya merupakan penjabaran Visi, Misi dan Tujuan Polnep, yang secara substansial mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan merupakan kelanjutan dari Renstra Polnep tahun 2016–2019 yang berisi program-program strategis untuk mencapai tujuan jangka menengah dan jangka panjang Politeknik Negeri Pontianak guna mewujudkan visi dan misi Polnep. Penyusunan Renstra ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk penyelenggaraan dan pengembangan Polnep lima tahun ke depan. Disamping itu ada beberapa peraturan-peraturan yang menjadi acuan dalam penyusunan Renstra Polnep 2020–2024 antara lain:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 80 Tahun 2014 tentang Statuta Politeknik Negeri Pontianak;

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020–2024, dan
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 – 2023, khususnya pada upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam mendorong Pemerintahan Kabupaten dan Kota untuk meningkatkan APK Perguruan Tinggi, di tahun 2023 ditarget 21,75%.

Memperhatikan kontemplasi berbagai sumber perundangan di atas, maka disusun Rencana Strategis Politeknik Negeri Pontianak (Renstra Polnep) Tahun 2020 – 2024. Renstra Polnep Tahun 2020 – 2024 ini, merupakan pedoman bagi seluruh unsur manajemen dan karyawan Polnep dalam mengimplementasikan Visi dan Misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Vokasi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 – 2024. Spirit utamanya adalah meningkatkan ketersediaan dan pelayanan pendidikan tinggi vokasi yang bermutu, relevan dengan industri, dunia usaha dan dunia kerja (IDUKA), memperluas keterjangkauan, kesetaraan, dan keterjaminan akses anak bangsa untuk memperoleh layanan pendidikan tinggi vokasi. Keseluruhan program prioritas kelembagaan tersebut, dikemas dalam instrumen pembelajaran yang berorientasi pada “**Merdeka Belajar Kampus Merdeka**” (MBKM) di era industri 4.0. Implementasi secara komprehensif program prioritas tersebut, diharapkan dapat mendorong Polnep memiliki daya saing, sebagai **Pusat Unggulan, Pusat Standar, dan Pusat Inovasi dan Kreativitas**, dalam mengembangkan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan memegang teguh Motto Polnep “**Tepat Waktu, Tepat Ukuran dan Tepat Aturan**”.

Renstra ini merupakan pedoman yang *up to date*, sehingga dapat ditinjau ulang secara periodik, sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan terkini. Disusun berdasarkan kondisi saat ini, harapan dan sasaran yang akan dicapai di masa depan dengan mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal yang dianalisis dengan cermat dan teliti dalam menentukan dan menetapkan sasaran strategis beserta indikator-indikator kerjanya.

Secara sistematis Renstra Polnep tahun 2020 – 2024 ini, dipaparkan dalam 4 (empat) BAB, kerangka penulisan yang meliputi:

BAB I Pendahuluan, berisi Latar Belakang Penyusunan Renstra Polnep; Sejarah Polnep; dan Analisis Situasi Internal dan Eksternal

BAB II Rumusan Visi dan Misi Renstra Polnep

BAB III Tujuan Strategis Polnep

BAB IV Rumusan Kebijakan Kelembagaan, berupa Rancangan Strategi kebijakan internal untuk mencapai misi dan tujuan strategis kelembagaan

Daftar Lampiran yang berisi Indiaktor Kinerja; Arah Kebijakan Kelembagaan; Target Indikator Kinerja Utama; dan Rencana kerja Tahunan Polnep 2020 – 2024.

1.2 Sejarah Polnep

Politeknik Negeri Pontianak (POLNEP) berdiri berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 80/01KTI/KEP/1985, berada pada lahan 6,3 Hektar, di Jalan Jendral Ahmad Yani, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Secara administratif, awalnya berada dalam lingkup Universitas Tanjungpura, sehingga beratribut nama, "Politeknik Universitas Tanjungpura" (Politeknik Untan) yang menyelenggarakan program pendidikan **Diploma Dua (D2)** untuk Jurusan/Program Studi: Teknik Sipil; Teknik Mesin; dan Teknik Elektro.

Pada Tahun 1994, Politeknik Untan membuka Jurusan Tata Niaga jenjang **Diploma Tiga (D3)** dengan 2 (dua) Program Studi (Prodi), (1) Akuntansi, dan (2) Administrasi Niaga. Tahun 1997 kedua program studi tersebut dikembangkan menjadi (1) Jurusan Administrasi Bisnis, sampai saat ini telah memiliki Prodi Administrasi Bisnis, Jenjang D3, Prodi Administrasi Negara, Jenjang **Diploma Empat (D4/Sarjana Terapan, S.Tr.)**, dan Administrasi Bisnis Otomotif, Jenjang D4 (S.Tr.). (2) Jurusan Akuntansi, sampai saat ini telah memiliki Prodi Akuntansi, Jenjang D3, dan Prodi Akuntansi Sektor Publik, Jenjang D4 (S.Tr.).

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional, tanggal **28 April 1997 Nomor: 079/0/1997**, Status kelembagaan Politeknik Untan diotonomikan menjadi **Politeknik Negeri Pontianak (Polnep)**. Tanggal **28 April** inilah yang dijadikan sebagai hari **Dies Natalis Polnep** sebagaimana telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur Polnep, Nomor 1787/PL.16/KL/2016.

Selaras dengan kondisi lingkungan strategis, tahun 1999 Polnep membuka Jurusan Teknologi Pertanian (TP), dengan Program Studi Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan (TPHP) jenjang Diploma III. Kemudian pada tahun 2002 dibuka Jurusan Ilmu Kelautan dan Perikanan (IKP) dengan Program Studi Budidaya Perikanan (BDP), Jenjang Diploma III. Sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional, No. 126/O/2002, tentang Organisasi

dan Tata Kerja (OTK) Polnep, di tahun 2003 bertambah 2 (dua) Program Studi yaitu Program Studi Teknologi Penangkapan Ikan (TPI) jenjang D3 dan Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan (TPHP) jenjang D3. Kedua prodi tersebut bergabung di Jurusan Ilmu Kelautan dan Perikanan (IKP). Kemudian tahun 2007 bertambah satu Program Studi Teknik Elektronika (TELK), jenjang D3 pada Jurusan Teknik Elektro, dan tahun 2009 dibuka Program Studi Teknik Informatika (TIF), jenjang D3 pada Jurusan Teknik Elektro.

Pada tahun 2008 Polnep, menambah prodi untuk jenjang Sarjana Terapan, S.Tr. (D4), yaitu: Prodi Teknik Perencanaan Perumahan dan Permukiman (TP3) pada Jurusan Teknik Sipil; Administrasi Negara (AN) pada Jurusan Administrasi Bisnis, dan Akuntansi Sektor Publik (ASP), pada Jurusan Akuntansi. Pada tahun 2010 dibuka Program Studi Operator dan Peralatan Alat Berat, jenjang **Diploma Satu (D1)** pada Jurusan Teknik Mesin. Tahun 2014 dibuka Program Studi Teknik Mesin Konversi Energi, jenjang Sarjana Terapan, S.Tr. (D4) pada Jurusan Teknik Mesin; Prodi Budidaya Tanaman Perkebunan, jenjang Sarjana Terapan, S.Tr. (D4), dan Manajemen Perkebunan (MJP), jenjang Sarjana Terapan, S.Tr. (D4) pada Jurusan Teknologi Pertanian. Dan pada tahun 2016, dibuka Prodi Desain Kawasan Binaan (DKB), jenjang Sarjana Terapan, S.Tr. (D4) dan Arsitektur Bangunan Gedung (ABG), jenjang Sarjana Terapan, S.Tr. (D4) pada Jurusan Teknik Arsitektur.

Bersinergis dengan pemerintah kabupaten dan kota dengan sasaran meningkatkan Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi (APKPT) penduduk Kalimantan Barat, untuk pertama kalinya Polnep mendapatkan kepercayaan menyelenggarakan program studi di luar domisili (PDD) rintisan Akademi Komunitas (AK), jenjang D2 di **Kota Singkawang**. Kepercayaan ini didasarkan pada Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, No. 210/P/2012, tanggal 12 Oktober 2012, tentang Perguruan Tinggi Penyelenggara Program Studi Di Luar Domisili. Program Studi yang diselenggarakan adalah (1) Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan, dan (2) Program Studi Teknik Informatika. Namun demikian, sejak Tahun Akademik 2018/2019 kedua prodi ini tidak lagi menerima mahasiswa baru, sehingga pada Semester Genap, Tahun Akademik 2019/2020 hanya tersisa satu angkatan yang diwisuda pada bulan Nopember 2020.

Seiring diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, No. 179/P/2013, tanggal 26 September 2013, tentang Perguruan Tinggi Penyelenggara Program Studi Di Luar Domisili, Polnep mendapatkan penugasan menyelenggarakan Program Studi Di Luar Domisili (PDD) rintisan Akademi Komunitas (AK), jenjang D2 di **Kabupaten Polewali Mandar**, Sulawesi Barat. Program studi yang diselenggarakan adalah (1) Teknik Pengolahan

Hasil Perkebunan, dan (2) Program Studi Teknik Mesin. Penyelenggaraan PDD rintisan Akademik Komunitas (AKN) di Kabupaten Polewali Mandar berakhir sampai tahun 2015 berdasarkan surat Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti, No. 1040/C.C4/KL/2016, tanggal 26 Mei 2016.

Bekerjasama dengan Pemerintah Daerah **Kabupaten Kapuas Hulu**, Polnep Berdasarkan Surat Keputusan Kemenristekdikti, Nomor 451/M/Kp/VII/2015, tanggal 27 Juli 2015, menyelenggarakan **Program Studi di luar Domisili (PDD)** jenjang D3 untuk program studi: (1) Teknik Sipil, (2) Teknologi Budidaya Perikanan, dan (3) Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan, yang berkedudukan di ibukota Kabupaten Kapuas Hulu, yaitu di **Putussibau**. Pada tahun 2018, Polnep bekerjasama dengan Pemerintah Daerah **Kabupaten Sanggau** berdasarkan Surat Keputusan Kemenristekdikti, Nomor 765/KPT/I/2018, tanggal 12 September 2018, menyelenggarakan **Program Studi Di Luar Kampus Utama (PSDKU)** jenjang D3 untuk program studi: (1) Akuntansi; (2) Teknologi Mesin; dan (3) Pengelolaan Hasil Perkebunan, yang berkedudukan di ibukota Kabupaten Sanggau, yaitu di Sanggau.

Sampai dengan akhir Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020, Polnep yang berakreditasi Institusi “B”, sesuai dengan Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, No. 3112/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2016, tanggal 27 Desember 2016, mengelola 8 (delapan) Jurusan dengan 30 (tiga puluh) program studi. Kampus Utama dengan 22 (duapuluh dua) program studi telah terakreditasi 95,5%, hanya 1 (satu) prodi *on going process*. Kemudian 3 (tiga) Program Studi di Kampus PDD Kapuas Hulu 100% telah terakreditasi, sedangkan Kampus PSDKU Sanggau masih pada posisi memenuhi persyaratan minimum akreditasi, sebagaimana dinyatakan pada izin pembukaan program studinya. Izin operasional dan status akreditasi masing-masing program studi sebagaimana ditunjukkan dalam Lampiran.

1.3 Jumlah Mahasiswa, Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan

1.3.1 Jumlah mahasiswa

Perkembangan jumlah mahasiswa dalam lima tahun terakhir (2016 – 2020) sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 1.1 Jumlah Mahasiswa Terdaftar Tahun 2016 -2020

| No | Program Studi | Jumlah Mahasiswa | | | | |
|----|--|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | D1-Operator dan Peralatan Alat Berat | 15 | 21 | 18 | 16 | 31 |
| 2 | D3-Teknik Sipil | 190 | 222 | 226 | 248 | 257 |
| 3 | D3-Teknik Mesin | 315 | 222 | 195 | 158 | 166 |
| 4 | D3-Teknik Listrik | 133 | 152 | 176 | 212 | 224 |
| 5 | D3-Administrasi Bisnis | 343 | 346 | 348 | 359 | 387 |
| 6 | D3-Akuntansi | 346 | 326 | 443 | 554 | 707 |
| 7 | D3-Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan | 287 | 281 | 273 | 282 | 291 |
| 8 | D3-Arsitektur | 221 | 201 | 223 | 203 | 262 |
| 9 | D3-Budidaya Perikanan | 192 | 207 | 224 | 249 | 241 |
| 10 | D3-Teknologi Penangkapan Ikan | 116 | 97 | 68 | 67 | 98 |
| 11 | D3-Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan | 159 | 163 | 133 | 143 | 161 |
| 12 | D3-Teknik Elektronika | 117 | 127 | 157 | 181 | 195 |
| 13 | D3-Teknik Informatika | 242 | 259 | 304 | 345 | 355 |
| 14 | D4-Perencanaan Perumahan & Pemukiman | 258 | 265 | 328 | 308 | 335 |
| 15 | D4-Administrasi Negara | 314 | 370 | 392 | 441 | 506 |
| 16 | D4-Akuntansi | 259 | 291 | 403 | 582 | 808 |
| 17 | D4-Teknik Mesin | 51 | 95 | 139 | 171 | 201 |
| 18 | D4-Budidaya Tanaman Perkebunan | 51 | 94 | 154 | 177 | 204 |
| 19 | D4-Manajemen Perkebunan | 116 | 159 | 204 | 215 | 215 |
| 20 | D4-Desain Kawasan Binaan | | 30 | 52 | 76 | 132 |
| 21 | D4-Arsitektur Bangunan Gedung | | 30 | 52 | 67 | 151 |
| 22 | D4-Administrasi Bisnis Otomotif | | | | 24 | 70 |
| 23 | D2-Teknik Informatika (PDD-AK Singkawang) | 78 | 86 | 99 | 103 | 46 |
| 24 | D2-Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan (PDD-AK Singkawang) | 44 | 29 | 29 | 26 | 13 |
| 25 | D3-Teknik Sipil (PDD Kapuas Hulu) | 90 | 168 | 259 | 294 | 253 |
| 26 | D3-Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan (PDD Kapuas Hulu) | 90 | 172 | 222 | 218 | 193 |
| 27 | D3-Budidaya Perikanan (PDD Kapuas Hulu) | 92 | 164 | 232 | 195 | 141 |
| 28 | D3-Teknik Mesin (PSDKU Sanggau) | | | | 5 | 24 |
| 29 | D3-Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan (PSDKU Sanggau) | | | | 14 | 57 |
| 30 | D3-Akuntansi (PSDKU Sanggau) | | | | 17 | 97 |
| | TOTAL | 4.119 | 4.577 | 5.353 | 5.950 | 6.821 |

1.3.2 Jumlah Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan berdasarkan tingkat pendidikan sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 1.2 Jumlah Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan berdasarkan Tingkat Pendidikan

| No | Uraian | Pendidikan | | | | | | Jumlah |
|--------------|-------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|
| | | <SLTA | SLTA | D2/D3 | S1/D4 | S2 | S3 | |
| 1 | Tenaga Pendidik | - | - | - | - | 272 | 23 | 295 |
| 2 | Dosen dengan Perjanjian Kerja (DPK) | - | - | - | - | 11 | - | 11 |
| 3 | Tenaga Kependidikan | 1 | 31 | 11 | 56 | 13 | - | 112 |
| 4 | Tenaga Kependidikan PLP | - | 10 | 14 | 19 | 5 | - | 48 |
| 4 | Tenaga Kependidikan Honorer/PPNPN | 1 | 28 | 37 | 20 | 2 | - | 88 |
| TOTAL | | 2 | 69 | 62 | 95 | 303 | 23 | 554 |

Berdasarkan jabatan fungsional, kondisi dosen Polnep saat ini sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 1.3 Kondisi Tenaga Pendidik berdasarkan Jabatan Fungsional

| No | Uraian | Jabatan Fungsional | | | | | Jumlah |
|--------------|-----------------|--------------------|--------------|------------|---------------|------------|------------|
| | | Belum Fungsional | Asisten Ahli | Lektor | Lektor Kepala | Guru Besar | |
| 1 | Tenaga Pendidik | 61 | 30 | 109 | 104 | 2 | 306 |
| TOTAL | | 61 | 30 | 109 | 104 | 2 | 306 |

1.4 Analisis Situasi Internal dan Eksternal

1.4.1 Analisis situasi internal

Analisis internal kelembagaan Polnep dikembangkan dari kinerja dan ketercapaian program strategis Renstra Polnep 2016- 2019 yang dapat dirinci sebagai berikut:

1. Peningkatan Relevansi, Kualitas dan Kapasitas Pembelajaran.

Program strategis ini realisasi ketercapaiannya fluktuatif, namun ada yang realisasinya melampaui target, antara lain jumlah prodi berakreditasi *B*, sedangkan jumlah lulusan yang bersertifikat kompetensi masih belum tercapai

2. Peningkatan Relevansi, Produktivitas Riset dan Pengembangan

Pencapaiannya program ini rerata realisasinya 80% yang terdiri dari 4 indikator: yaitu Jumlah Publikasi Internasional, Jumlah HKI yang didaftarkan, Jumlah Publikasi Nasional, dan Kinerja Penelitian.

3. Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Kelembagaan

Rerata realisasi ketercapaian program ini 85%, bahkan terdapat beberapa target yang melampaui target yang ditetapkan seperti Posisi Polnep dalam ranking Perguruan Tinggi Dunia versi WEBBOMETRIC dan jumlah PT baru yang dibina dan dikembangkan.

4. Penguatan Tata Kelola dan Akuntabilitas Kinerja

Pencapaian dari 4 (empat) target, terealisasi 3 (tiga) target. Terdapat 2 (dua) realisasi yang melampaui target, yaitu efisiensi perencanaan penganggaran, dan indeks kepuasan pelayanan. Target yang realisasinya belum tercapai sesuai target adalah Nilai Laporan Kinerja (yang ditargetkan A, realisasinya BB).

5. Peningkatan Relevansi, Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Pendidikan

Realisasi pencapaian program strategis yang terdiri atas 5 (lima) indikator ini, menunjukkan realisasi tren fluktuatif. Terdapat 2 (dua) target yang realisasinya melampaui, yaitu Jumlah Dosen Berkualifikasi Pendidikan S2 dan Jumlah Dosen Berkualifikasi Pendidikan S3, sedangkan 3 target belum mencapai, yaitu Jumlah Dosen Bersertifikat Profesi, Jumlah tenaga kependidikan berkualifikasi minimal S1, dan Jumlah tenaga kependidikan bersertifikat fungsional.

1.4.2 Analisis situasi eksternal

Berbagai isu eksternal strategis yang eksistensinya memberikan pengaruh pada substansi Renstra Polnep tahun 2020 -2024 beserta arah pengembangannya ke depan, dapat dirinci sebagai berikut:

- (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025, khususnya tentang Kebijakan Pokok Pembangunan Pendidikan Nasional.
- (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nomor 22 Tahun 2020, tentang **Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan** Tahun 2020 – 2025. Dokumen ini memprioritaskan pembangunan SDM yang memperhitungkan tren global, terkait dengan kemajuan pesat teknologi di era Revolusi Industri 4.0, pergeseran sosio-kultural, perubahan lingkungan hidup, dan perbedaan dunia kerja masa depan dalam bidang pendidikan, terutama pendidikan tinggi diarahkan pada kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.

(3) Budaya Mutu Perguruan Tinggi

Budaya mutu perguruan tinggi vokasional diwujudkan dengan perbaikan berkelanjutan, representasinya adalah praktik jaminan mutu, untuk memastikan penyelenggaraannya menghasilkan SDM berkualitas. Fokusnya adalah keselarasan kurikulum dengan Dunia Industri, Dunia Usaha, dan Dunia Kerja (IDUKA) yang diiringi dengan tenaga pendidikan dan non kependidikan yang kompeten.

(4) Indikator Daya Saing Perguruan Tinggi

Indikator daya saing perguruan tinggi tingkat nasional dan internasional sesuai dengan Visi dan Misi UNESCO bagi pendidikan tinggi di abad XXI, mencakup (a) iklim akademik yang sehat, (b) sinergi dengan pendidikan tinggi yang lain, pemerintah dan swasta, (c) proses pembelajaran yang berkualitas, (d) terjaminnya sistem monitoring dan evaluasi secara internal, (e) proses penjaminan mutu secara konsisten dan berkelanjutan.

(5) Penyesuaian terhadap Revolusi Industri 4.0

Revolusi Industri 4.0 dengan berbagai konsekuensinya membuahkan keniscayaan, bahwa perguruan tinggi vokasional secara sistemik dan adaptif menghasilkan SDM yang dapat beradaptasi seiring kemajuan teknologi di era revolusi industri 4.0. Oleh karena itu, perlu diterapkan pola pembelajaran yang menitikberatkan pada peningkatan efisiensi kerja yang berkaitan dengan interaksi antar manusia berbasis teknologi informasi yang membawa perubahan pada aspek ekonomi, seperti *Internet of Things, Artificial Intelligence, New Material, Big Data, Robotics, Augmented Reality, Cloud Computing, Additive Manufacturing 3D Printing, Nanotech and Biotech, dan Genetic Editing*.

(6) Privatisasi Perguruan Tinggi

Upaya pemerintah untuk memprivatisasi pendidikan tinggi vokasional dengan atribut PTNBLU dan PTN BH memberikan kesempatan yang ideal kepada institusi pendidikan tinggi vokasional untuk dapat mengembangkan kelembagaannya. Konsekuensi terpenting dari “privatisasi” ini adalah berkurangnya tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak atas pendidikan tinggi. Tuntutan mandiri bagi perguruan tinggi ini secara kelembagaan perlu dicermati, agar kelembagaan dapat berkembang lebih optimal, tetapi tidak hanya mengandalkan sumber keuangan dari mahasiswa, tetapi dari aktivitas sumber-sumber usaha privat, sehingga ke depan lembaga pendidikan tinggi vokasional dapat mandiri dalam pengelolaan keuangan dengan berbagai konsekuensinya.

(7) Sertifikasi Kompetensi Mahasiswa dan Dosen Bersertifikasi Industri

Kedua sertifikat ini merepresentasikan kompetensi mahasiswa dan kompetensi dosen. Idealnya setiap mahasiswa dan dosen mendapatkan sertifikat kompetensi yang merepresentasikan kompetensinya berdasarkan SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia).

(8) Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Kalimantan Barat

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat, No. 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 – 2023, khususnya tentang kawasan strategis yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting pada aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan.

(9) Pencanaan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia yang akan berimplikasi pada kebutuhan SDM Kelautan dan Perikanan

(10) Kesempatan untuk mengisi keperluan SDM pada berbagai bidang pembangunan yang diterapkan di Provinsi Kalimantan Barat, sebagai implikasi berkembangnya pembangunan sektor pertambangan dan infrastruktur di Kalimantan Barat.

BAB II

VISI, MISI, DAN TUJUAN

2.1 Visi Politeknik Negeri Pontianak

Visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud No. 22 Tahun 2020) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendukung Visi dan Misi Presiden untuk mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Sesuai dengan Visi Kemendikbud tersebut, maka Visi Politeknik Negeri Pontianak diarahkan untuk menjadi Politeknik yang Unggul dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan menghasilkan lulusan yang mempunyai daya saing yang tinggi. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, maka dirumuskan visi Politeknik Negeri Pontianak sebagai berikut:

**“PADA TAHUN 2045 POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK MENJADI LEMBAGA
PENDIDIKAN TINGGI VOKASI YANG BERDAYA SAING DI TINGKAT
NASIONAL DAN INTERNASIONAL”**

Memperhatikan visi Politeknik Negeri Pontianak di atas, dapat dimaknai bahwa:

1. **Tahun 2045**, merupakan waktu yang ditetapkan bagi Polnep untuk menjadi lembaga pendidikan tinggi vokasi untuk mencapai visi yang diinginkan, dalam rangka menuju Generasi Indonesia Emas,
2. **Lembaga Pendidikan Tinggi Vokasi**, adalah Polnep sebagai penyelenggara pendidikan tinggi vokasi yang menekankan pada penguasaan keahlian terapan tertentu meliputi program diploma, sarjana terapan, magister terapan, hingga doktor terapan dalam berbagai bidang ilmu dan keahlian,
3. **Berdaya Saing**, menekankan bahwa dalam menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian, & pengabdian kepada masyarakat, berlandaskan pada keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif. Memiliki keunggulan kompetitif berarti Polnep memiliki keunggulan untuk mampu bersaing dengan perguruan tinggi vokasi lainnya sehingga Polnep diakui secara nasional dan internasional. Sedangkan memiliki keunggulan komparatif artinya bahwa Polnep mampu mengelola sumber daya yang dimilikinya sehingga memiliki nilai pembanding yang lebih dari perguruan tinggi vokasi lainnya di tingkat nasional dan internasional,

4. **Nasional**, adalah bersifat kebangsaan, berkenaan atau berasal dari bangsa sendiri, dalam hal ini Polnep berada di Provinsi Kalimantan Barat, Negara Kesatuan Republik Indonesia,
5. **Internasional**, adalah menyangkut bangsa atau negeri seluruh dunia, dalam hal ini Polnep berada dalam kawasan Asia Tenggara.

Visi yang telah dicanangkan tersebut bukan hanya sekedar slogan yang bersifat normatif dan dekoratif, tetapi menjadi sumber inspirasi dan motivasi dalam penyusunan kebijakan kelembagaan dan penyusunan rencana anggaran dan kegiatan serta seluruh aktivitas yang dilaksanakan di lingkungan Polnep.

2.2 Misi Politeknik Negeri Pontianak

Polnep dalam rangka mewujudkan visinya, maka dirumuskanlah misi sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasi yang didukung sumber daya berstandar nasional dan internasional;
2. Menyelenggarakan penelitian terapan yang kreatif dan inovatif yang hasilnya dapat dimanfaatkan langsung oleh industri, dunia usaha, dan dunia kerja (IDUKA), dan menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat.
3. Menjalin dan mengembangkan kerjasama dengan berbagai kelembagaan, institusi pemerintah dan swasta baik dalam maupun luar negeri.
4. Mewujudkan tata kelola lembaga secara transparan dan akuntabel melalui pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

2.3 Tujuan

Tujuan Politeknik Negeri Pontianak yang akan diwujudkan sesuai dengan visi dan misi adalah sebagai berikut:

1. Menghasilkan lulusan berakhlak mulia, cinta tanah air, memiliki keunggulan kompetensi berjiwa *enterpreneur*, dan kemampuan *soft skill*.
2. Menghasilkan karya penelitian terapan yang berkontribusi terhadap peningkatan daya saing bangsa dan negara di dunia internasional, dan memberikan hasil pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat;
3. Meningkatkan kualitas kerjasama kelembagaan dalam dan luar negeri untuk meningkatkan mutu kelembagaan secara berkelanjutan yang bertaraf nasional dan internasional:

4. Memberikan pelayanan kepada publik yang akuntabel, transparan, dan berkeadilan dengan sistem dan standar mutu yang tinggi.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi

Arah kebijakan dan strategi disusun dalam rangka menyelesaikan permasalahan dan mencapai tujuan kelembagaan yaitu:

- a. Arah kebijakan dan strategi mencapai sasaran strategis pada Misi 1 (M1) dan Tujuan 1 (T1): *Menghasilkan lulusan berakhlak mulia, cinta tanah air, memiliki keunggulan kompetensi berjiwa entrepreneur, dan kemampuan soft skill.*

1. Indikator sasaran strategis: Persentase lulusan D4/D3/D2/D1 yang berhasil mendapat pekerjaan, melanjutkan studi, atau menjadi wiraswasta.

Arah kebijakan dan strategi yang diperlukan untuk mendorong tercapainya sasaran program tersebut melalui:

- a) Meningkatkan jumlah Jumlah lulusan yang bekerja dalam jangka waktu 1 tahun,
 - b) Meningkatkan jumlah lulusan yang melanjutkan studi ke jenjang lebih tinggi,
 - c) Meningkatkan jumlah jumlah mahasiswa yang menjalankan wirausaha.
2. Indikator sasaran strategis: Persentase lulusan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.

Arah kebijakan dan strategi yang diperlukan untuk mendorong tercapainya sasaran program tersebut melalui:

- a) Meningkatkan persentase lulusan D4/D3/D2 dengan pengalaman setidaknya 1 (satu) semester di luar kampus,
 - b) Meningkatkan jumlah peserta didik mengikuti kompetisi yang dilaksanakan di tingkat nasional dan internasional.
3. Indikator sasaran strategis: Persentase mata kuliah D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (*case method*) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (*team-based project*) sebagai sebagian bobot evaluasi.

Arah kebijakan dan strategi yang diperlukan untuk mendorong tercapainya sasaran program tersebut melalui meningkatkan jumlah model pembelajaran inovatif yang sesuai dengan kurikulum dan berbasis hasil asesmen.

- b. Arah kebijakan dan strategi mencapai sasaran strategis pada Misi 2 (M2), Tujuan 2 (T2) *“Menghasilkan karya penelitian terapan dan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi terhadap peningkatan daya saing bangsa dan negara di dunia internasional”*

1. Indikator sasaran strategis: Jumlah keluaran penelitian yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat.
Arah kebijakan dan strategi yang diperlukan untuk mendorong tercapainya sasaran program tersebut melalui:
 - a) Meningkatkan jumlah publikasi (artikel) internasional
 - b) Meningkatkan jumlah sitasi di jurnal internasional
 - c) Meningkatkan jumlah prototipe
 - d) Meningkatkan jumlah Kekayaan Intelektual yang didaftarkan dari hasil litbang
 - e) Meningkatkan paten yang dihilirkan ke industri/dipakai di masyarakat
 2. Indikator sasaran strategis: Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.
Arah kebijakan dan strategi yang diperlukan untuk mendorong tercapainya sasaran program tersebut melalui:
 - a) Meningkatkan jumlah dosen yang meningkat kualifikasi akademiknya.
 - b) Meningkatkan jumlah dosen yang mengikuti sertifikasi kompetensi.
 - c) Meningkatkan jumlah dosen dari praktisi profesional.
- c. Arah kebijakan dan strategi mencapai sasaran strategis pada Misi 3 (M3), Tujuan 3 (T3).
“Meningkatkan kualitas kerjasama kelembagaan dalam dan luar negeri untuk meningkatkan mutu kelembagaan secara berkelanjutan yang bertaraf nasional dan internasional”
1. Indikator sasaran strategis: Persentase program studi D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra.
Arah kebijakan dan strategi yang diperlukan untuk mendorong tercapainya sasaran program tersebut melalui: meningkatkan jumlah program studi yang melakukan kerjasama kurikulum dengan dunia industri/dunia usaha/PT QS Rank 100
 2. Indikator sasaran strategis persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain; di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 *by subject*); bekerja sebagai praktisi di dunia industri; atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima).
Arah kebijakan dan strategi yang diperlukan untuk mendorong tercapainya sasaran program tersebut melalui:
 - a) Meningkatkan jumlah dosen dan tenaga kependidikan yang mengikuti pelatihan/magang/bekerja di luar negeri dan/atau dalam industri

- b) Meningkatkan jumlah peserta didik yang mengikuti kompetisi internasional. Mengoptimalkan jasa layanan kompetensi dosen sesuai kebutuhan dunia usaha dan industri.
- d. Arah kebijakan dan strategi mencapai sasaran strategis pada Misi 4 (M4), Tujuan 4 (T4). *“Memberikan pelayanan kepada publik yang akuntabel, transparan, dan berkeadilan dengan sistem dan standar mutu yang tinggi”*.
1. Indikator sasaran strategis: Persentase program studi D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah.
Arah kebijakan dan strategi yang diperlukan untuk mendorong tercapainya sasaran program tersebut melalui:
 - a) meningkatkan persentase program studi terakreditasi/sertifikasi internasional (PIN),
 - b) meningkatkan jumlah program studi yang difasilitasi akreditasi internasional.
 2. Indikator sasaran strategis: Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB.
Arah kebijakan dan strategi yang diperlukan untuk mendorong tercapainya sasaran program tersebut melalui meningkatkan nilai rata sakip minimal BB.
 3. Indikator sasaran strategis: Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 93.
Arah kebijakan dan strategi yang diperlukan untuk mendorong tercapainya sasaran program tersebut melalui meningkatkan nilai Kinerja Anggaran minimal 93.
 4. Indikator sasaran strategis: Predikat ZI-WBK/WBBM.
Arah kebijakan dan strategi yang diperlukan untuk mendorong tercapainya sasaran program tersebut melalui meningkatkan Predikat ZI menjadi WBK
Arah kebijakan dan strategi dilaksanakan melalui program teknis dan kegiatan sesuai dengan target kinerja tahun 2020-2024.

Tabel 3.1 Keterkaitan Hubungan Tujuan, Indeks Kinerja Utama/Tambahan, Indeks Kinerja Program/Kegiatan, dan Sasaran Strategis

| NO | Program/Keg | SP/SK/SS | SP/SK | IKP/IKK | INDIKATOR KP/IKK |
|---|---|----------|---|----------|--|
| Tujuan 1: Menghasilkan lulusan berakhlak mulia, cinta tanah air, memiliki keunggulan kompetensi berjiwa <i>entrepreneur</i> , dan kemampuan <i>soft skill</i> . | | | | | |
| IKU 1: Kesiapan kerja lulusan: | | | | | |
| 023.18.15 | Program pendidikan vokasi | SP4.1 | Meningkatnya jumlah lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi yang memperoleh pekerjaan dan berwirausaha dalam satu tahun setelah kelulusan | IKP4.1.3 | Persentase Lulusan Pendidikan Tinggi Vokasi yang dalam satu tahun memperoleh pekerjaan di industri atau berwirausaha |
| 4258,4259 | Peningkatan Kualitas Pembelajaran dan Kemahasiswaan, serta Pengembangan Kelembagaan | SK2 | Tersedianya pembelajaran yang relevan dan berkualitas | IKK1.1 | Jumlah lulusan yang bekerja dalam jangka waktu 1 tahun |
| | | SK3 | Tersedianya pembelajaran yang relevan dan berkualitas | IKK1.3 | Jumlah mahasiswa yang menjalankan wirausaha |

| | | | | | |
|---|--|-------|---|--|---|
| | | SS1 | Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi | ISS1 | Persentase Lulusan Pendidikan Tinggi Vokasi yang dalam satu tahun memperoleh pekerjaan di industri atau berwirausaha |
| IKU 2: Mahasiswa di luar kampus: | | | | | |
| 5 | Program Pendidikan Tinggi | SP5 | Meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan tinggi | IKP 5.1.8 | Persentase lulusan perguruan tinggi (D4 dan S1) dengan pengalaman setidaknya 1 (satu) semester di luar kampus |
| 4258,4259 | Peningkatan Kualitas Pembelajaran dan Kemahasiswaan, serta Pengembangan Kelembagaan | SK2 | Tersedianya pembelajaran yang relevan dan berkualitas | IKK2 | Persentase lulusan perguruan tinggi (D4 dan S1) dengan pengalaman setidaknya 1 (satu) semester di luar kampus |
| 4267 | Pengembangan Prestasi Satuan Pendidikan dan Peserta Didik | SK1 | Meningkatnya prestasi peserta didik dan satuan pendidik | IKK.1.3. | Jumlah kompetisi peserta didik yang dilaksanakan tingkat nasional |
| | | SS2 | Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi | ISS2 | Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional |
| IKU 4: Kualifikasi dosen: | | | | | |
| 5 | Program Pendidikan Tinggi | SP5.2 | Meningkatnya kualitas dosen dan tenaga kependidikan | IKP 5.2.3 | Persentase dosen berkualifikasi S3 |
| 4260 | Peningkatan Kualitas Sumber Daya | SK1 | Tersedianya dosen yang berkualitas | IKK 1.1 | Jumlah dosen yang meningkat kualifikasi akademiknya |
| 5 | Program pendidikan Tinggi | SP5.2 | Meningkatnya kualitas dosen dan tenaga kependidikan | IKP 5.2.2 | Persentase dosen yang memiliki pengalaman bekerja atau tersertikasi di industri atau profesinya |
| 4263,4264 | Pembinaan Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi dan Pembinaan Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri | SK1 | Meningkatnya jumlah pendidikan tinggi vokasi berkualitas dan berstandar industri | IKK1.1 | Jumlah dosen Pendidikan Tinggi Vokasi yang mengikuti sertifikasi kompetensi |
| | | | | IKK.1.4 | Jumlah Institusi Pendidikan Tinggi Vokasi yang memiliki dosen berNIDK dari praktisi profesional |
| | | SS3 | Meningkatnya kualitas dosen Pendidikan tinggi | ISS3 | Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/ profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja |
| | | SK 2 | Meningkatnya jumlah Pendidikan Tinggi Vokasi berkualitas dan berstandar industri | IKK 2.6 | Jumlah pendidikan tinggi vokasi yang menerapkan program studi <i>Link and Match</i> dengan industri |
| IKU 7: Pembelajaran dalam kelas: | | | | | |
| 2029 | Penyediaan Informasi Asesmen dan Pembelajaran | SK1 | Tersedianya perangkat pembelajaran yang inovatif untuk digunakan pada satuan pendidikan | IKK 1.1 | Jumlah model pembelajaran inovatif yang sesuai dengan kurikulum dan berbasis hasil asesmen |
| | | SS4 | Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran | ISS4 | Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (<i>case method</i>) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (<i>team-based project</i>) sebagai sebagian bobot evaluasi. |
| Tujuan 2: Menghasilkan karya penelitian terapan yang berkontribusi terhadap peningkatan daya saing bangsa dan negara di dunia internasional, dan memberikan hasil pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat; | | | | | |
| IKU 5: Penerapan riset dosen: | | | | | |
| 4258,4259 | Peningkatan Kualitas Pembelajaran dan Kemahasiswaan, serta Pengembangan Kelembagaan | SK2 | Tersedianya pembelajaran yang relevan dan berkualitas | IKK 2.6 IKK 2.7 IKK 2.8 IKK 2.9 IKK 2.10 | Jumlah publikasi (artikel) internasional Jumlah sitasi di jurnal internasional Jumlah prototipe dari perguruan tinggi Jumlah Kekayaan Intelektual yang didaftarkan dari hasil litbang perguruan tinggi Jumlah Paten yang dihilirkan ke industri/dipakai di masyarakat |

| | | | | | |
|---|---|--------|--|-----------|---|
| | | SS5 | Meningkatnya kualitas dosen Pendidikan tinggi | ISS 5 | Jumlah keluaran penelitian yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat |
| Tujuan 3: Meningkatkan kualitas kerjasama kelembagaan dalam dan luar negeri untuk meningkatkan mutu kelembagaan secara berkelanjutan yang bertaraf nasional dan internasional | | | | | |
| IKU 6: Kemitraan program studi | | | | | |
| 4258,4259 | Peningkatan Kualitas Pembelajaran dan Kemahasiswaan, srtta Pengembangan Kelembagaan | SK1 | Tersedianya program studi dan perguruan tinggi yang berkualitas | IKK1.3 | Jumlah program studi yang melakukan kerjasama kurikulum dengan dunia industri/dunia usaha/ PT QS Rank 100 |
| | | SS6 | Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran | ISS6 | Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra |
| 4260 | Peningkatan Kualitas Sumber Daya | SK1 | Tersedianya dosen dan tenaga kependidikan yang berkualitas | IKK 1.2 | Jumlah dosen dan tenaga kependidikan yang mengikuti pelatihan/magang/bekerja di luar negeri dan/atau dalam industri |
| 4267 | Pengembangan Prestasi Satuan Pendidikan dan Peserta Didik | SK1 | Meningkatnya prestasi peserta didik dan satuan pendidikar | IKK 1.3 | Jumlah peserta didik y.rng mengikuti kompetisi internasional |
| | | SS7 | Meningkatnya kualitas dosen Pendidikan tinggi | ISS7 | Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain (a); di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject) (b); bekerja sebagai praktisi di dunia industri (c); atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir |
| Tujuan 4: Memberikan pelayanan kepada publik yang akuntabel, transparan, dan berkeadilan dengan sistem dan standar mutu yang tinggi | | | | | |
| IKU 8: Akreditasi Internasional: | | | | | |
| 023.17.214 | Program Pendidikan Tinggi | SP5 | Meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan tinggi | IKP 5.1.4 | Persentase program studi terakreditasi/sertifikasi internasional (PIN) |
| 4258,4259 | Peningkatan Kualitas Pembelajaran dan Kemahasiswaan, srtta Pengembangan Kelembagaan | SK1 | Tersedianya program studi dan perguruan tinggi yang berkualitas | IKK1.2 | Jumlah program studi yang difasilitasi akreditasi intemasional |
| | | SS8 | Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran | ISS8 | Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah |
| IKT 1: Tata Kelola perguruan tinggi | | | | | |
| 4261 | Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Vokasi | SK1 | Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan ditjen Vokasi | IKK 1.1 | Rata-rata Predikat Sakip Satker minimal BB |
| | | SS10 | Meningkatnya tata kelola satuan kelola di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi | ISS10 | predikat SAKIP Satker minimal BB predikat BB |
| | | SK1 | Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan ditjen Vokasi | IKK 1.3 | Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 93 |
| | | SS11 | Meningkatnya tata kelola satuan kelola di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi | ISS11 | nilai Kinerja Anggaran, atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 93 |
| | | SP 4.5 | Terwujudnya Tata Kelola Ditjen vokasi berkualitas | IKP 1.2.1 | Jumlah Satker di Ditjen Pendidikan Vokasi mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM |
| | | SK1 | Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan ditjen Vokasi | IKK 1.2 | Jumlah Satker di Ditjen Pendidikan vokasi mendapatfèn predikat ZI-WBK/WBBM |
| | | SS12 | Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan ditjen Vokasi | ISS12 | Predikat ZI-WBK/WBBM |
| IKT 2: PTN BLU | | | | | |
| | | SK 2 | Meningkatnya jumlah Pendidikan Tinggi Vokasi berkualitas dan berstandar industri | IKP 4.3.4 | Jumlah Pendidikan Tinggi Vokasi yang sudah menjadi Badan Layanan Umum (BLU) |

Pada periode renstra 2020-2024, diperlukan strategi untuk melaksanakan arah kebijakan Polnep dengan mempertimbangkan pendekatan input, proses, *output* dan *outcomes*:

1. Memastikan pengembangan *technical skills*, *soft skills*, penanaman nilai budaya kerja, serta kemampuan berwirausaha pada kurikulum pendidikan, sehingga mendorong terwujudnya karakter lulusan yang siap kerja.
2. Pengayaan dan perluasan moda pembelajaran di program studi, melalui *experiential learning* di industri, magang di perusahaan/pemerintahan/lembaga internasional, masyarakat (membangun desa), kegiatan independen, atau aksi kemanusiaan, yang dapat diakui sebagai bagian dari Satuan Kredit Semester (SKS) program Pendidikan.
3. Meningkatkan fasilitas/dukungan baik kualitas dan kuantitas dalam pembinaan minat, bakat, dan kesejahteraan mahasiswa
4. Mendorong kinerja dosen untuk menghasilkan penelitian yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan masyarakat dan IDUKA baik nasional maupun internasional.
5. Melibatkan industri/masyarakat sebagai penopang dalam ‘*pentahelix*’ untuk mempercepat pembangunan pendidikan vokasi melalui penyusunan kurikulum, pembelajaran, asesmen kompetensi dan penyerapan lulusan serta kontribusi pendanaan.
6. Meningkatkan kualitas pembelajaran dengan metode *problem-based learning* agar peserta didik dapat mengembangkan *technical skills* dan *soft skills* sesuai dengan standar IDUKA, dan standar internasional.
7. Meningkatkan peran dan fungsi struktur organ Polnep sesuai standar manajemen kinerja instansi pemerintah dalam melaksanakan peningkatan pelayanan Pendidikan
8. Mengikutsertakan mahasiswa yang memiliki talenta, minat dan bakat dalam kompetisi nasional dan internasional setelah melalui pembinaan kemahasiswaan.
9. Mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam etika pembelajaran dan pembinaan kegiatan kemahasiswaan
10. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan matriks pengembangan SDM baik melalui Pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi.
11. Memberikan kesempatan pengembangan diri sesuai dengan prioritas kepentingan organisasi
12. Mengalokasikan anggaran pada program prioritas perbaikan lingkungan akademik
13. Melaksanakan program pembinaan menuju kampus Badan Layanan Umum
14. Membentuk forum komunikasi dengan IDUKA beserta *stakeholders* lainnya
15. Menerapkan program studi *Link and Match* dengan industri


16. Meningkatkan peran dan fungsi satuan pengawas internal dan unit penjaminan mutu
17. Merintis unit publikasi, percetakan dan penerbitan
18. Menetapkan standar kompetensi pada setiap kurikulum program studi

Dengan melaksanakan strategi tersebut diharapkan mampu mencapai arah kebijakan melalui indikator-indikator kinerja kegiatan.

3.2 Kerangka Kelembagaan

3.2.1 Struktur organisasi


Sehubungan dengan perkembangan pengelolaan pendidikan tinggi di bidang Tata Kelola sangat berkembang seiring dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Polnep telah mengajukan perubahan organisasi dan tata kerja yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 126/O/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Pontianak tertanggal 31 Juli 2002, yang sudah digunakan selama 17 tahun, Struktur organisasi yang digunakan oleh Polnep saat ini tercantum pada gambar berikut:



Sumber: Permendiknas Nomor 126/O/2002

Gambar 3.1 Organisasi Tata Kerja Politeknik Negeri Pontianak Saat Ini

Menindaklanjuti surat dari Kemenristekdikti Nomor B/1512/C.C4/KB.03.00/2019 tanggal 4 September 2019, Polnep menyampaikan usulan penataan Organisasi Tata Kerja (OTK) yang telah disempurnakan berdasarkan hasil telaah dari Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti sesuai yang tercantum pada gambar berikut:



Sumber: Surat Direktur Nomor 5804/PL.16/OT/2019

Gambar 3.2 Organisasi Tata Kerja Politeknik Negeri Pontianak yang Diusulkan

3.2.2 Ketatalaksanaan

Politeknik Negeri Pontianak mempunyai Tugas menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pendidikan vokasi dalam sejumlah pengetahuan khusus, yaitu menyelenggarakan/melaksanakan kegiatan:

1. Pendidikan, antara lain program pendidikan vokasi, membuat kalender akademik, kurikulum, tata cara penyelenggaraan perkuliahan, penilaian hasil belajar (bentuk, waktu, mekanisme, dan tata cara penilaian), administrasi akademik, bahasa pengantar, dan hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan;
2. Penelitian, antara lain program penelitian, keterlibatan dosen dan mahasiswa, publikasi hasil penelitian, pemanfaatan hasil penelitian, hak kekayaan intelektual (HKI), dan hal lain yang berkaitan dengan penelitian;

3. Pengabdian kepada masyarakat, memuat antara lain tata cara penyelenggaraan, keterlibatan dosen dan mahasiswa, serta publikasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
4. Pembinaan dan pengembangan sivitas akademika;
5. Etika akademik/kode etik, memuat etika akademik/kode etik yang berlaku di lingkungan Politeknik Negeri Pontianak;
6. Kebebasan akademik dan otonomi keilmuan memuat penjabaran tentang kebebasan akademik dan otonomi keilmuan di perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Pemberian gelar dan penghargaan memuat tentang gelar akademik, profesi, atau vokasi, dan Pemberian penghargaan kepada seseorang atau lembaga yang dipandang mempunyai prestasi sangat menonjol di bidang non-akademik;
8. Pelayanan administrasi tata kelola perguruan tinggi di lingkungan Politeknik Negeri Pontianak.

Politeknik Negeri Pontianak sebagai Perguruan Tinggi Vokasional yang menyelenggarakan pendidikan tinggi mempunyai fungsi sebagaimana diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2012 pasal 4 sebagai berikut:

1. Mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa;
2. Mengembangkan sivitas akademika yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing, dan kooperatif melalui pelaksanaan tridharma; dan
3. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora.

Politeknik Negeri Pontianak (Polnep) dalam menyelenggarakan Pendidikan Tinggi diharuskan sesuai dengan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi yang terdiri atas unsur:

1. Penyusun kebijakan;
2. Pelaksana akademik;
3. Pengawas dan penjaminan mutu;
4. Penunjang akademik atau sumber belajar; dan
5. Pelaksana administrasi atau tata usaha.

Politeknik Negeri Pontianak mempunyai Susunan Organisasi sesuai dengan BAB II pasal 4 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 126/O/2002 tentang Organisasi, dan Tata Kerja Politeknik Negeri Pontianak yaitu:

1. Direktur dan Pembantu Direktur;

2. Senat;
3. Dewan Penyantun
4. Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan;
5. Bagian administrasi Umum dan Keuangan;
6. Jurusan;
7. Laboratorium/ Studio;
8. Kelompok Dosen;
9. Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
10. Unit Pelaksana Teknis meliputi:
 - 1) Perpustakaan;
 - 2) Komputer;
 - 3) Bengkel/Laboratorium/studio;
 - 4) Unit Pemeliharaan dan Perbaikan;
 - 5) Unit pelaksana teknis lainnya.

Seluruh struktur organ memiliki uraian tugas dan kewenangan masing-masing dalam menyelenggarakan Pendidikan tinggi yang akuntabel, transparan, obyektif dan kredibel.

3.2.3 Pengelolaan ASN

Berdasarkan struktur organisasi yang dimiliki, Polnep memiliki sumber daya manusia yang terdiri dari Dosen Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Dosen Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K), Tenaga Kependidikan terdiri administrasi, Pranata Laboratorium Pendidikan (PLP); Teknisi PNS dan P3K.

1. Perencanaan Penerimaan pegawai

Rencana penerimaan pegawai mengikuti usulan formasi dari unit terkait. Proyeksi formasi pegawai PNS yang dibutuhkan dalam pengelolaan tugas dan fungsi Polnep dengan mengikuti standar nasional pendidikan tinggi untuk memenuhi rasio maksimal dosen dan mahasiswa untuk rumpun rekayasa dan pertanian adalah 1 : 15 dan rumpun sosial ekonomi adalah 1 : 30. Proyeksi formasi pegawai PNS yang dibutuhkan dalam pengelolaan tugas dan fungsi Polnep tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 3.2 Proyeksi kebutuhan ASN sampai tahun 2024

| No | Jenis Formasi Pegawai | Tahun Pelaksanaan (status) | | | | |
|----|-------------------------------|----------------------------|------|------|------|------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Dosen PNS | 295 | 295 | 308 | 328 | 340 |
| 2 | Dosen dengan Perjanjian Kerja | 11 | 15 | 17 | 20 | 25 |
| 3 | Jabatan fungsional tertentu | 40 | 45 | 48 | 55 | 60 |
| 4 | Teknisi | 17 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| 5 | Administrasi | 98 | 99 | 101 | 102 | 104 |

2. Pelaksanaan dan Pengawasan kinerja pegawai

Pelaksanaan kinerja pegawai dosen dan tenaga kependidikan menggunakan perangkat sasaran kinerja pegawai (SKP). SKP untuk tenaga kependidikan dilaporkan 6 bulan sekali. SKP untuk dosen dibuat diawal tahun sekaligus penilaian kinerja tahun sebelumnya. Selain itu, dosen harus membuat BKD dan LKD yang menjadi tanggungjawabnya sebagai dosen biasa ataupun dosen dengan tugas tambahan (DT).

3. Penghargaan dan hukuman pegawai

Penghargaan pegawai sebagai ASN diberikan melalui kenaikan pangkat dan golongan. Selain itu pemberian kenaikan gaji berkala setiap 2 tahun sekali merupakan bentuk perhatian pemerintah dalam memberikan kesejahteraan bagi ASN yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku atau ditetapkan dengan Peraturan Direktur, selain penghargaan terhadap pegawai yang berprestasi, diberikan juga hukuman atau sanksi kepada pegawai/ASN yang melakukan pelanggaran disiplin pegawai, berupa peringatan tertulis hingga pemberhentian sebagai ASN, apalagi bagi ASN yang melakukan tindak korupsi/pidana berat (*extra ordinary crime*), akan langsung diberhentikan dengan tidak hormat setelah jatuhnya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

3.3 Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi memuat Rencana Kerja dan atau kegiatan yang dilakukan oleh unit kerja dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan target reformasi birokrasi kementerian, khususnya dalam rangka memperkuat 8 (delapan) area perubahan dan atau ZI/WBK dan WBBM pada masing-masing unit kerja. Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah pimpinan dan jajarannya yang mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja, serta penguatan kualitas pelayanan publik. Pada bulan Mei tahun 2019 Polnep telah melaksanakan pembimbingan pembangunan zona integritas oleh Inspektorat Jenderal Kemenristekdikti. Pembangunan zona integritas dimaksud untuk memenuhi Program Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbud dengan

indikator Persentase Satker di lingkungan Kemendikbud mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM dan Nilai PMPRB Kemendikbud.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Politeknik Negeri Pontianak, serta mendukung tercapainya kebijakan pada level nasional, Polnep menetapkan empat sasaran strategis yang merupakan kondisi yang ingin dicapai secara nyata yang mencerminkan keberhasilan (*outcome*) dari satu atau beberapa program. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian dimaksud setiap sasaran strategis dan program diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Program.

Politeknik Negeri Pontianak menyelaraskan sasaran-sasaran strategisnya dengan sasaran-sasaran strategis Kemendikbud, dengan rincian program dan indikator kinerja sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1 Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Polnep Tahun 2020-2024

| Sasaran Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Satuan | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---------------|------|------|------|------|------|
| Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi | | | | | | | |
| Terwujudnya tata kelola yang berkualitas | a. Rata-rata predikat SAKIP minimal | Predikat | BB | BB | BB | BB | BB |
| | b. Rata-rata nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L minimal | Nilai | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 |
| | c. Predikat pengelolaan keuangan PTNBLU | Predikat | - | - | - | - | BLU |
| Meningkatnya reformasi birokrasi | Perolehan predikat ZI-WBK/WBBM | Predikat | - | ZI | ZI | ZI | WBK |
| Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi | | | | | | | |
| Meningkatnya kesiapan kerja lulusan | a. Persentase lulusan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan, melanjutkan studi, atau menjadi wiraswasta | % | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 |
| | b. Jumlah Pembukaan program studi baru D3 dan atau D4 dan atau Magister Terapan | Program studi | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| Meningkatnya mahasiswa di luar kampus | Persentase lulusan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 SKS di luar kampus atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional. | % | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 |

| Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi | | | | | | | |
|--|--|-----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Meningkatnya dosen berkegiatan di luar kampus | Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 <i>by subject</i>), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir. | % | 15 | 15 | 15 | 17 | 17 |
| Meningkatnya kualifikasi dosen | Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja. | % | 30 | 30 | 32 | 32 | 35 |
| Meningkatnya penerapan riset dosen | Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen. | Hasil penelitian per jumlah dosen | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
| Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran | | | | | | | |
| Meningkatnya kemitraan program studi | a. Persentase program studi D4/D3/D2 yang melaksanakan kerjasama dengan mitra | % | 35 | 35 | 35 | 37 | 37 |
| | b. Jumlah program studi di luar kampus utama yang dibuka berdasar kemitraan dengan Pemkab/Pemkot dan atau IDUKA | Program studi | 6 | 9 | 12 | 12 | 15 |
| Meningkatnya kualitas pembelajaran dalam kelas | Persentase mata kuliah D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (<i>case method</i>) atau pembelajaran kelompok berbasis projek (<i>team-based project</i>) sebagai sebagian bobot evaluasi | % | 35 | 35 | 35 | 37 | 37 |
| Meningkatnya akreditasi internasional | Persentase program studi D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah. | % | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 3,5 |

4.2 Kerangka Pendanaan

Upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, diperlukan dukungan berbagai macam sumber daya, dukungan dan prasarana yang memadai, dukungan regulasi, dan tentunya sumber pendanaan yang cukup. Sehubungan dengan dukungan pendanaan, indikasi kebutuhan pendanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.2 Kerangka Pendanaan Rencana Strategis Polnep 2020-2024

| No | Program | Indikasi Kebutuhan Pendanaan (Juta Rp) | | | | | | | | | |
|---------------|--------------------------------|--|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | | 2020 | % | 2021 | % | 2022 | % | 2023 | % | 2024 | % |
| 1 | Gaji & tunjangan | 52.941 | 42,38 | 54.107 | 41,99 | 56.812 | 42,83 | 59.653 | 43,07 | 62.636 | 43,57 |
| 2 | Operasional perkantoran | 13.455 | 10,77 | 14.128 | 10,96 | 14.835 | 11,18 | 15.577 | 11,25 | 16.355 | 11,38 |
| 3 | PNBP | 30.731 | 24,60 | 32.268 | 25,04 | 35.494 | 26,76 | 39.044 | 28,19 | 42.948 | 29,88 |
| 4 | BOPTN, hibah RM tidak mengikat | 27.796 | 22,25 | 28.352 | 22,00 | 25.517 | 19,23 | 24.241 | 17,50 | 21.817 | 15,18 |
| Jumlah | | 124.923 | 100,00 | 128.854 | 100,00 | 132.658 | 100,00 | 138.515 | 100,00 | 143.756 | 100,00 |

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Politeknik Negeri Pontianak tahun 2020 – 2024 merupakan dokumen resmi yang memuat *road map* yang ingin dicapai Politeknik Negeri Pontianak selama lima tahun kedepan sampai dengan tahun 2024. Komitmen dari pimpinan dan segenap sivitas akademika Polnep adalah faktor kunci keberhasilan dalam melaksanakan program dan pencapaian target indikator kinerja Renstra yang harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, dimonitoring dan dievaluasi serta diukur dengan akurat. Renstra ini juga merupakan persyaratan utama bagi upaya mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pemanfaatan anggaran dalam peningkatan kualitas *outcome* dan *output* dan Renstra ini adalah dokumen perencanaan yang harus dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran tahunan di lingkungan Politeknik Negeri Pontianak.

Dengan telah disusunnya Renstra ini tidak berarti bahwa apa yang dicita-citakan dalam periode lima tahun mendatang sudah pasti dapat diwujudkan, tetapi Renstra ini hanya memuat hal-hal yang secara strategis ingin dicapai oleh Politeknik Negeri Pontianak dan bagaimana cara mencapainya. Untuk itu pimpinan Politeknik Negeri Pontianak harus mampu mengerahkan semua potensi yang dimilikinya untuk menjalankan Renstra ini, termasuk dalam hal penyediaan dana baik yang berasal dari pemerintah, dari masyarakat dan sumber-sumber lainnya.

Renstra Polnep tahun 2020-2024 ini disusun berdasarkan prediksi/asumsi kondisi lima tahun ke depan, jika terjadi perubahan lingkungan internal dan eksternal di luar prediksi, (adanya pandemik atau resesi) sehingga Renstra ini menghadapi kendala besar untuk diimplementasikan dan mencapai indikator target rencananya, maka dapat dilakukan perubahan Renstra atas inisiatif pimpinan Politeknik Negeri Pontianak menyesuaikan dengan kondisi pada saat tersebut. Perubahan arah kebijakan dan/atau target-target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat dilakukan hanya jika ada alasan-alasan kuat yang mendasarinya dan/atau tuntutan peraturan perundangan yang berlaku serta mendapat persetujuan Senat Politeknik Negeri Pontianak.

LAMPIRAN

Tabel L.1 Izin Operasional Program Studi

| No | Kode PS | Program Studi | Legalitas (SK) | | Operasional |
|----|---------|---|--------------------|------------|-------------|
| | | | Nomor | Tanggal | |
| 1 | 21-603 | Operator dan Peralatan Alat Berat | 95/D/O/2010 | 09/07/2010 | 2009 |
| 2 | 55-501 | Teknik Informatika (Kampus Kota Singkawang) | 210/P/2012 | 19/10/2012 | 2013 |
| 3 | 41-533 | Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan (Kampus Kota Singkawang) | 210/P/2012 | 19/10/2012 | 2013 |
| 4 | 22-401 | Teknik Sipil | 4019/D/T/K-N/2009 | 10/12/2009 | 2000 |
| 5 | 21-401 | Teknik Mesin | 4018/D/T/K-N/2009 | 10/12/2009 | 2000 |
| 6 | 20-403 | Teknik Listrik | 4017/D/T/K-N/2009 | 10/12/2009 | 2000 |
| 7 | 63-411 | Administrasi Bisnis | 4023/D/T/K-N/2009 | 10/12/2009 | 2001 |
| 8 | 62-401 | Akuntansi | 4022/D/T/K-N/2009 | 10/12/2009 | 1997 |
| 9 | 41-433 | Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan | 4021/D/T/K-N/2009 | 10/12/2009 | 1999 |
| 10 | 23-401 | Arsitektur | 4020/D/T/K-N/2009 | 10/12/2009 | 2000 |
| 11 | 54-447 | Budidaya Perikanan | 12977/D/T/K-N/2012 | 14/09/2012 | 2002 |
| 12 | 54-443 | Teknologi Penangkapan Ikan | 12974/D/T/K-N/2012 | 14/09/2012 | 2003 |
| 13 | 54-444 | Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan | 12975/D/T/K-N/2012 | 14/09/2012 | 2003 |
| 14 | 20-401 | Teknik Elektronika | 12973/D/T/K-N/2012 | 14/09/2012 | 2007 |
| 15 | 55-401 | Teknik Informatika | 5291/D/T/K-N/2011 | 20/01/2011 | 2009 |
| 16 | 22-408 | Teknik Sipil (Kampus Kab. Kapuas Hulu) | 451/M/KP/VII/2015 | 27/07/2015 | 2015 |
| 17 | 41-436 | Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan (Kampus Kab. Kapuas Hulu) | 451/M/KP/VII/2015 | 27/07/2015 | 2015 |
| 18 | 54-448 | Teknologi Budidaya Perikanan (Kampus Kab. Kapuas Hulu) | 451/M/KP/VII/2015 | 27/07/2015 | 2015 |
| 19 | 21-402 | Teknik Mesin (Kampus Kab. Sanggau) | 765/KPT/I/2018 | 12/11/2018 | 2018 |
| 20 | 54-471 | Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan (Kampus Kab. Sanggau) | 765/KPT/I/2018 | 12/11/2018 | 2018 |
| 21 | 62-402 | Akuntansi (Kampus Kab. Sanggau) | 765/KPT/I/2018 | 12/11/2018 | 2018 |
| 22 | 22-303 | Perencanaan Perumahan & Pemukiman | 3149/D/T/K-N/2010 | 23/07/2010 | 2008 |
| 23 | 63-301 | Administrasi Negara | 3151/D/T/K-N/2010 | 23/07/2010 | 2008 |
| 24 | 62-301 | Akuntansi | 3150/D/T/K-N/2010 | 23/07/2010 | 2008 |
| 25 | 21-302 | Teknik Mesin | 438/E/O/2013 | 27/09/2013 | 2013 |
| 26 | 54-371 | Budidaya Tanaman Perkebunan | 65/E/O/2013 | 07/05/2014 | 2014 |
| 27 | 54-357 | Manajemen Perkebunan | 65/E/O/2013 | 07/05/2014 | 2014 |
| 28 | 35-302 | Desain Kawasan Binaan | 100/KPT/I/2015 | 18/11/2015 | 2016 |
| 29 | 54-314 | Arsitektur Bangunan Gedung | 100/KPT/I/2015 | 18/11/2015 | 2016 |
| 30 | 63-311 | Administrasi Bisnis Otomotif | 391/KPT/I/2017 | 05/07/2017 | 2017 |

Tabel L.2 Akreditasi Program Studi

| No | Program Studi | Jenjang | No. Surat Keputusan | Akreditasi | Masa Berlaku |
|----|--|--------------------|--|------------|--------------|
| 1 | Operator dan Peralatan Alat Berat | D1 | 2301/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-I/VII/2019 | B | 09/07/2024 |
| 2 | Teknik Informatika (Singkawang) | D2 | DP (Dalam Proses) | DP | - |
| 3 | Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan (Singkawang) | D2 | DP (Dalam Proses) | DP | - |
| 4 | Teknik Sipil | D3 | 1915/SK/BAN-PT/Akred /Dipl-III/VII /2018 | B | 24/07/2023 |
| 5 | Teknik Mesin | D3 | D065/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/I/2017 | B | 10/01/2022 |
| 6 | Teknik Listrik | D3 | 1145/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/V/2018 | B | 02/05/2023 |
| 7 | Administrasi Bisnis | D3 | 1656/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/VII/2016 | B | 26/08/2021 |
| 8 | Akuntansi | D3 | 081/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/IV/2017 | A | 18/04/2022 |
| 9 | Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan | D3 | 3195/BAN-PT/Akred/Dpl-III/IX/2017 | B | 05/09/2022 |
| 10 | Arsitektur | D3 | 3609/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/Dipl-III/VI/2020 | B | 23/06/2025 |
| 11 | Budidaya Perikanan | D3 | 1073/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/IV/2019 | B | 23/04/2024 |
| 12 | Teknologi Penangkapan Ikan | D3 | 1796/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/IX/2006 | B | 02/09/2021 |
| 13 | Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan | D3 | 1622/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/Dipl-III/III/2020 | B | 15/03/2025 |
| 14 | Teknik Elektronika | D3 | 4396/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/XI/2017 | B | 14/11/2022 |
| 15 | Teknik Informatika | D3 | 4078/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/X/2017 | B | 31/10/2022 |
| 16 | Teknik Sipil (Kapas Hulu) | D3 | 3076/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/VIII/2019 | DP | 14/08/2024 |
| 17 | Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan (Kapas Hulu) | D3 | 3239/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/VIII/2019 | DP | 27/08/2024 |
| 18 | Teknologi Budidaya Perikanan (Kapas Hulu) | D3 | 2812/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/VII/2019 | DP | 31/07/2024 |
| 19 | Teknik Mesin (Sanggau) | D3 | DP (Dalam Proses) | DP | - |
| 20 | Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan (Sanggau) | D3 | DP (Dalam Proses) | DP | - |
| 21 | Akuntansi (Kab. Sanggau) | D3 | DP (Dalam Proses) | DP | - |
| 22 | Perencanaan Perumahan & Pemukiman | D4/Sarjana Terapan | D080/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-IV/I/2017 | B | 10/01/2022 |
| 23 | Administrasi Negara | D4/Sarjana Terapan | 2026/SK/BAN-PT/Akred/DiplIV/VII/2018 | B | 31/07/2023 |
| 24 | Akuntansi | D4/Sarjana Terapan | 2617/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-IV/IX/2018 | B | 18/09/2023 |
| 25 | Teknik Mesin | D4/Sarjana Terapan | 1200/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-IV/IV/2019 | DP | 23/04/2024 |
| 26 | Budidaya Tanaman Perkebunan | D4/Sarjana Terapan | 1831/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-IV/V/2019 | DP | 28/05/2024 |
| 27 | Manajemen Perkebunan | D4/Sarjana Terapan | 1658/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-IV/V/2019 | DP | 21/05/2024 |
| 28 | Desain Kawasan Binaan | D4/Sarjana Terapan | DP (Dalam Proses) | DP | - |
| 29 | Arsitektur Bangunan Gedung | D4/Sarjana Terapan | DP (Dalam Proses) | DP | - |
| 30 | Administrasi Bisnis Otomotif | D4/Sarjana Terapan | DP (Dalam Proses) | DP | - |

Tabel L.3 Definisi, Kriteria, dan Formula

| No | Indikator Kinerja | Definisi, Kriteria, dan Formula | Satuan |
|--|---|--|--------|
| Sasaran: Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi | | | |
| 1 | <p>Kesiapan kerja lulusan: Persentase lulusan D4/D3/D2 yang berhasil:</p> <p>a. mendapat pekerjaan; b. melanjutkan studi; atau c. menjadi wiraswasta.</p> | <p>a. Kriteria pekerjaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) mendapatkan pekerjaan dengan masa tunggu kurang dari 6 (enam) bulan dan gaji lebih dari 1,2 (satu koma dua) kali Upah Minimum Regional (UMR) di: <ol style="list-style-type: none"> a) perusahaan swasta, termasuk perusahaan nasional, perusahaan multinasional, perusahaan rintisan (startup compang), Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dan seterusnya; b) organisasi nirlaba; c) institusi/organisasi multilateral; d) lembaga pemerintah; atau e) Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau 2) Sudah berpenghasilan lebih dari 1,2 (satu koma dua) kali UMR sebelum lulus, bekerja paruh waktu (<i>part-time</i>) atau magang di perusahaan dalam kategori sebagaimana disebut pada angka 1) di atas. <p>b. Kriteria kelanjutan studi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Akademik. Mendapatkan surat penerimaan untuk melanjutkan proses pembelajaran di program studi S2/S2 terapan, S3/S3 terapan di dalam negeri atau luar negeri dalam jangka waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah lulus. 2) PTN Vokasi. Mendapatkan surat penerimaan untuk melanjutkan proses pembelajaran di program studi S1/S1 terapan, S2/S2 terapan, atau S3/S3 terapan di dalam negeri atau luar negeri dalam jangka waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah lulus. 3) PIN Seni Budaya. Mendapatkan surat penerimaan untuk melanjutkan proses pembelajaran di program studi S2/S2 terapan atau S3/S3 terapan di dalam negeri atau luar negeri dalam jangka waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah lulus. <p>c. Kriteria kewiraswastaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) PTN Akademik dan PTN Vokasi: <ol style="list-style-type: none"> a) mulai bekerja dalam waktu kurang dari 6 (enam) bulan setelah lulus dan berpenghasilan lebih dari 1,2 (satu koma dua) kali UMR, sebagai: <ul style="list-style-type: none"> • pendiri atau pasangan pendiri (<i>co-founder</i>) perusahaan; atau • pekerja lepas (<i>freelancer</i>), atau | % |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | <p>b) sudah berpenghasilan lebih dari 1,2 (satu koma dua) kali UMR sebelum lulus, bekerja sebagai peran sebagaimana disebut pada huruf a) di atas.</p> <p>2) PTN Seni Budaya:</p> <p>a) mulai bekerja dalam waktu kurang dari 6 (enam) bulan setelah lulus sebagai:</p> <ul style="list-style-type: none"> • pendiri atau pasangan pendiri (<i>co-founder</i>) perusahaan (contoh: membuka sanggar); atau • pekerja lepas (<i>freelancer</i>) yang menghasilkan karya seni dan budaya, atau <p>b) sudah berpenghasilan sebelum lulus, bekerja sebagai peran sebagaimana disebut pada huruf a) di atas.</p> <p>Formula: $\frac{n}{t} \times 100$</p> <p>n = lulusan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan, melanjutkan studi, atau menjadi wiraswasta.</p> <p>t = total jumlah lulusan D4/D3/D2</p> | |
| 2 | <p>Mahasiswa di luar kampus:</p> <p>Persentase lulusan D4/D3/D2 yang:</p> <p>a. menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau</p> <p>b. meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.</p> | <p>a. Pengalaman di luar kampus:</p> <p>Lulusan yang mendapatkan paling sedikit 20 (dua puluh) sks dari kegiatan di luar kampus (dengan dosen pembimbing), sesuai dengan Buku Panduan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka. Kegiatan boleh dikombinasikan dan dihitung kumulatif:</p> <p>1) Magang atau praktik kerja: Kegiatan magang di sebuah perusahaan, organisasi nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, ataupun perusahaan rintisan (<i>startup company</i>). Bagi program studi vokasi yang sudah memiliki program magang wajib, tidak dapat dihitung.</p> <p>2) Proyek di desa: Proyek sosial/pengabdian kepada masyarakat untuk pemberdayaan masyarakat di pedesaan atau daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, infrastruktur, dan lain-lain.</p> <p>3) Mengajar di sekolah: Kegiatan mengajar di sekolah dasar dan menengah selama beberapa bulan. Sekolah dapat berlokasi di kota, desa, ataupun daerah terpencil.</p> <p>4) Pertukaran pelajar: Mengambil kelas atau semester di perguruan tinggi, baik luar negeri maupun dalam negeri berdasarkan perjanjian kerja sama yang sudah diadakan antar perguruan tinggi atau pemerintah.</p> | % |

| | | | |
|--|--|---|---|
| | | <p>5) Penelitian atau riset: Kegiatan riset akademik, baik sains maupun sosial humaniora yang dilakukan di bawah pengawasan dosen atau peneliti.</p> <p>6) Kegiatan wirausaha: Mahasiswa mengembangkan kegiatan kewirausahaan secara mandiri, dibuktikan dengan penjelasan/proposal kegiatan kewirausahaan dan bukti transaksi konsumen atau slip gaji pegawai.</p> <p>7) Studi atau proyek independen: Mahasiswa dapat mengembangkan sebuah proyek yang diinisiasi secara mandiri (untuk mengikuti lomba tingkat internasional yang relevan dengan keilmuannya, proyek teknologi, maupun rekayasa sosial) yang pengerjaannya dapat dilakukan secara mandiri ataupun bersama-sama dengan mahasiswa lain.</p> <p>8) Proyek kemanusiaan: Kegiatan sosial/pengabdian kepada masyarakat yang merupakan program perguruan tinggi atau untuk sebuah yayasan atau organisasi kemanusiaan, baik di dalam maupun luar negeri (seperti penanganan bencana alam, pemberdayaan masyarakat, penyelamatan lingkungan, palang merah, <i>peace corps</i>, dan seterusnya), yang disetujui perguruan tinggi.</p> <p>b. Kriteria prestasi Berprestasi dalam kompetisi atau lomba paling rendah tingkat nasional. Formula: $\frac{n}{t} \times 100$ n = jumlah mahasiswa D4/D3/D2 yang menjalankan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus atau berprestasi dalam kompetisi atau lomba paling rendah tingkat nasional. t = total jumlah mahasiswa.</p> | |
| Sasaran: Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi | | | |
| 3 | Dosen di luar kampus: Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 <i>by subject</i>), bekerja sebagai praktisi | <p>a. Syarat pelaporan ke Pimpinan Perguruan Tinggi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) kegiatan harus sepengetahuan institusi atau pimpinan perguruan tinggi, minimal dengan persetujuan tingkat Ketua Departemen atau Dekan; 2) format kegiatan dapat berupa kebijakan cuti meninggalkan tugas akademik dan administratif dalam satu kurun tertentu untuk kepentingan riset atau menulis karya akademik dengan tetap mendapatkan penghasilan dari intitusi tempatnya bekerja (<i>sabbatical leave</i>) atau paruh waktu (<i>part time</i>); | % |

| | | | |
|--|--|---|--|
| | <p>di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir.</p> | <p>3) kegiatan harus disertai kontrak atau surat keputusan di antara perguruan tinggi asal dan organisasi luar kampus; dan</p> <p>4) dosen dapat diberikan keringanan beban kerja/jumlah sks yang harus dicapai selama sedang berkegiatan tridarma di luar kampus.</p> <p>b. Kriteria Perguruan Tinggi:</p> <p>1) perguruan tinggi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang setidaknya memiliki program studi yang terdaftar dalam QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 <i>by subject</i>); atau</p> <p>2) perguruan tinggi di dalam negeri lainnya.</p> <p>c. Kriteria Kegiatan:</p> <p>Daftar kegiatan dapat mengacu pada rubrik kegiatan beban kerja dosen. Beberapa contoh kegiatan, antara lain:</p> <p>1) Pendidikan: menjadi pengajar, pembimbing, penilai mahasiswa, membina kegiatan mahasiswa, mengembangkan program studi atau rencana kuliah, dan seterusnya.</p> <p>2) Penelitian: memulai penelitian baru, membantu penelitian dosen di kampus lain, membuat rancangan dan karya teknologi yang dipatenkan, dan seterusnya.</p> <p>3) Pengabdian kepada masyarakat: fasilitasi pembelajaran pengabdian masyarakat, fasilitasi kuliah kerja nyata, memberi latihan kepada masyarakat, dan seterusnya.</p> <p>d. Kriteria Pengalaman Praktisi:</p> <p>1) Untuk PTN Akademik dan PTN Vokasi</p> <p>Bekerja sebagai peneliti, konsultan, atau pegawai penuh waktu (<i>full time</i>) atau paruh waktu (<i>part time</i>) di:</p> <p>a) perusahaan multinasional;</p> <p>b) perusahaan swasta nasional;</p> <p>c) perusahaan teknologi global;</p> <p>d) perusahaan rintisan (<i>startup company</i>) teknologi;</p> <p>e) organisasi nirlaba kelas dunia;</p> <p>f) institusi/organisasi multilateral;</p> <p>g) lembaga pemerintah; atau</p> <p>h) BUMN/BUMD.</p> <p>2) Untuk PTN Seni Budaya:</p> <p>Sama dengan PTN Akademik dan PTN Vokasi dengan tambahan:</p> | |
|--|--|---|--|

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | <p>a) menjadi pendiri atau pasangan pendiri (<i>co-founder</i>) perusahaan (contoh: membuka sanggar);</p> <p>b) berkreasi independen atau menampilkan karya; atau</p> <p>c) menjadi juri, kurator, dan/atau panitia acara seni budaya tingkat nasional.</p> <p>e. Kriteria prestasi Berprestasi dalam kompetisi atau lomba paling rendah tingkat nasional. Formula: $\frac{n}{(x+y)} \times 100$ n = jumlah dosen yang berkegiatan tridarma di perguruan tinggi lain, berkegiatan tridarma di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), atau bekerja sebagai praktisi di dunia industri dalam 5 (lima) tahun terakhir. x = jumlah dosen dengan Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN). y = jumlah dosen dengan Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK).</p> | |
| 4 | <p>Kualifikasi dosen: Persentase dosen tetap:</p> <p>a. berkualifikasi akademik S3;</p> <p>b. memiliki sertifikat kompetensi/ profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau</p> <p>c. berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.</p> | <p>a. Kualifikasi Akademik S3 Kualifikasi akademik S3/S3 terapan dari perguruan tinggi dalam negeri atau luar negeri yang relevan dengan program studi.</p> <p>b. Lembaga kompetensi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) nasional dengan lisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) aktif; 2) Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) yang diakui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 3) Lembaga atau asosiasi profesi atau sertifikasi internasional; 4) Sertifikasi dari perusahaan Fortune 500; atau 5) Sertifikasi dari perusahaan BUMN. <p>c. Berpengalaman Praktisi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Untuk PTN Akademik Berpengalaman kerja di: <ol style="list-style-type: none"> a) perusahaan multinasional; b) perusahaan swasta nasional; c) perusahaan teknologi global; d) perusahaan rintisan (<i>startup company</i>) teknologi; e) organisasi nirlaba kelas dunia; f) institusi/organisasi multilateral; | % |

| | | <p>g) lembaga pemerintah; atau h) BUMN/BUMD.</p> <p>2) Untuk PTN Vokasi Pengalaman kerja yang relevan dengan program studi selama lebih dari 5 (lima) tahun di: a) perusahaan multinasional; b) perusahaan swasta nasional; c) perusahaan teknologi global; d) perusahaan rintisan (<i>startup</i>) teknologi; e) organisasi nirlaba kelas dunia; f) institusi/organisasi multilateral; g) lembaga pemerintah; h) BUMN/BUMD; i) perusahaan swasta sebagai pendiri atau pasangan pendiri (<i>co-founder</i>); atau j) dunia industri sebagai pekerja lepas (<i>freelancer</i>) yang terbukti produktif.</p> <p>3) Untuk PTN Seni-Budaya Kriteria sama dengan PTN Akademik dengan tambahan: a) berkreasi independen atau menampilkan karya; atau b) menjadi juri, kurator, atau panitia acara seni budaya tingkat nasional.</p> <p>Formula: $\frac{n}{(x+y)} \times 100$ n = jumlah dosen yang berkualifikasi S3, memiliki sertifikat kompetensi/ profesi, atau berpengalaman kerja sebagai praktisi. x = jumlah dosen dengan NIDN. y = jumlah dosen dengan NIDK.</p> | | | | | |
|--|--|--|----------------------------------|----------------------------------|--|--|--|
| 5 | <p>Penerapan riset dosen: Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh</p> | <p>a. Karya tulis ilmiah, terdiri atas: 1) jurnal ilmiah, buku akademik, dan bab (<i>chapter</i>) dalam buku akademik.</p> <table border="1" data-bbox="685 1139 1877 1361"> <thead> <tr> <th data-bbox="685 1139 1281 1177">Kriteria Rekognisi Internasional</th> <th data-bbox="1281 1139 1877 1177">Kriteria Penerapan di masyarakat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="685 1177 1281 1361"> <ul style="list-style-type: none"> • Terindeks oleh lembaga global yang bereputasi (urutan penulis tidak dibedakan bobotnya, untuk mendorong kolaborasi internasional); </td> <td data-bbox="1281 1177 1877 1361"> <ul style="list-style-type: none"> • Ide di dalam jurnal, buku, atau bab (<i>chapter</i>) dipakai oleh pemerintah, perusahaan, atau organisasi luar dan diterapkan dalam sebuah proyek atau kegiatan; </td> </tr> </tbody> </table> | Kriteria Rekognisi Internasional | Kriteria Penerapan di masyarakat | <ul style="list-style-type: none"> • Terindeks oleh lembaga global yang bereputasi (urutan penulis tidak dibedakan bobotnya, untuk mendorong kolaborasi internasional); | <ul style="list-style-type: none"> • Ide di dalam jurnal, buku, atau bab (<i>chapter</i>) dipakai oleh pemerintah, perusahaan, atau organisasi luar dan diterapkan dalam sebuah proyek atau kegiatan; | <p>hasil penelitian per jumlah dosen</p> |
| Kriteria Rekognisi Internasional | Kriteria Penerapan di masyarakat | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Terindeks oleh lembaga global yang bereputasi (urutan penulis tidak dibedakan bobotnya, untuk mendorong kolaborasi internasional); | <ul style="list-style-type: none"> • Ide di dalam jurnal, buku, atau bab (<i>chapter</i>) dipakai oleh pemerintah, perusahaan, atau organisasi luar dan diterapkan dalam sebuah proyek atau kegiatan; | | | | | | |

| | | | |
|--|---|---|--|
| <p>masyarakat per jumlah dosen.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • karya ilmiah/buah pemikiran didiseminasikan di konferensi atau seminar internasional; atau • karya ilmiah/buah pemikiran didiseminasikan dalam bentuk artikel ilmiah populer yang diterbitkan di media dengan pembaca internasional. | <ul style="list-style-type: none"> • penelitian dikutip lebih dari 10 (sepuluh) kali oleh peneliti lain; • hasil penelitian dipakai sebagai bahan mengajar oleh dosen lain; atau • buku berhasil diterbitkan dengan skala distribusi tingkat nasional. | |
| <p>2) Karya rujukan: buku saku (<i>handbook</i>) pedoman (<i>guidelines</i>), manual, buku teks (<i>textbook</i>), monograf, ensiklopedia, kamus.</p> | | | |
| <p>Kriteria Rekognisi Internasional</p> | | <p>Kriteria Penerapan di masyarakat</p> | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Dipublikasikan oleh penerbit internasional; • dipakai di komunitas akademik atau professional skala internasional; • disusun bersama penulis dengan latar belakang internasional; atau • terlibat dalam penyusunan buku saku (<i>handbook</i>) berisi pemikiran mutakhir dan orisinal dari sesama akademisi internasional yang mempunyai spesialisasi di bidangnya. | | <ul style="list-style-type: none"> • Buku saku (<i>handbook</i>), buku teks (<i>textbook</i>), monograf dipakai oleh pemerintah, perusahaan, atau organisasi luar dan diterapkan dalam sebuah proyek atau kegiatan. | |
| <p>3) Studi kasus</p> | | | |
| <p>Kriteria Rekognisi Internasional</p> | | <p>Kriteria Penerapan di masyarakat</p> | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Studi kasus digunakan sebagai bagian pembelajaran atau penelitian di perguruan tinggi luar negeri. | | <ul style="list-style-type: none"> • Studi kasus digunakan sebagai bahan pembelajaran pemecahan studi kasus (<i>case method</i>) dalam mata kuliah perguruan tinggi nasional. | |

4) Laporan penelitian untuk mitra

| Kriteria Rekognisi Internasional | Kriteria Penerapan di masyarakat |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> Memenuhi semua kriteria kesuksesan penerapan di masyarakat, pada skala multilateral atau internasional. | <ul style="list-style-type: none"> dikerjakan untuk lembaga pemerintah, perusahaan swasta, BUMN/BUMD, organisasi nirlaba, atau organisasi multilateral. |

b. Karya terapan, terdiri atas:

1) Produk fisik, digital, dan algoritme (termasuk prototipe)

| Kriteria Rekognisi Internasional | Kriteria Penerapan di masyarakat |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> Mendapat penghargaan internasional; dipakai oleh perusahaan atau organisasi pemerintah/nonpemerintah berskala internasional; atau terdapat kemitraan antara inventor dan perusahaan atau organisasi pemerintah/nonpemerintah berskala internasional. | <ul style="list-style-type: none"> Memperoleh paten nasional; pengakuan asosiasi; dipakai oleh industri/ perusahaan atau lembaga pemerintah/ nonpemerintah; atau terdapat kemitraan antara inventor dan perusahaan atau organisasi pemerintah/nonpemerintah berskala nasional |

2) Pengembangan invensi dengan mitra

| Kriteria Rekognisi Internasional | Kriteria Penerapan di masyarakat |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> Karya dikembangkan bersama dengan mitra internasional atau multinasional. | <ul style="list-style-type: none"> Karya didanai oleh, dikembangkan bersama dengan, atau digunakan oleh industri di dalam negeri. |

c. Karya seni, terdiri atas:

1) Visual, audio, audio-visual, pertunjukan, (*performance*)

| Kriteria Rekognisi Internasional | Kriteria Penerapan di masyarakat |
|---|--|
| <p>Koleksi karya asli, bukan karya reproduksi dan:</p> <ul style="list-style-type: none"> dapat sponsorship/pendanaan dari organisasi nonpemerintah internasional; tercantum pada katalog pameran terbitan internasional, baik akademik maupun komersil ; | <p>Koleksi karya asli, bukan karya reproduksi dan:</p> <ul style="list-style-type: none"> dapat sponsorship pendanaan dari organisasi nonpemerintah; dipublikasikan dalam pameran atau pertunjukan resmi nasional; lolos kurasi pihak ketiga; |

| | | | | |
|---|---|--|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • ditampilkan di festival, pameran, dan pertunjukan berskala internasional dengan proses seleksi yang ketat (misalnya panel juri, dan tema, dan lain-lain); atau • mendapat penghargaan berskala internasional. | <ul style="list-style-type: none"> • metode berkarya (<i>art methods</i>) digunakan untuk kepentingan masyarakat seperti <i>art therapy</i> untuk situasi kebencanaan, penerapan desain yang inklusif untuk disabilitas, dan lain-lain; atau • diakuisisi atau dibiayai oleh industri atau pemerintah. | |
| 2) Desain konsep, desain produk, desain komunikasi visual, desain arsitektur, desain kriya | | | | |
| Kriteria Rekognisi Internasional | | Kriteria Penerapan di masyarakat | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Karya tercantum pada katalog pameran terbitan internasional, baik akademik maupun komersil; • karya ditampilkan di festival, pameran, dan pertunjukan berskala internasional; atau • karya mendapat penghargaan berskala internasional. | <ul style="list-style-type: none"> • Koleksi karya asli; dipublikasikan dalam pameran atau pertunjukan resmi di daerah maupun nasional; • lolos kurasi pihak ketiga; • metode berkarya (<i>art methods</i>) digunakan untuk kepentingan masyarakat seperti <i>art therapy</i> untuk situasi kebencanaan, • penerapan desain yang inklusif untuk disabilitas, dan lain-lain; atau • karya diakuisisi atau dibiayai oleh industri atau pemerintah. | | | |
| 3) Karya tulis novel, sajak, puisi, notasi music | | | | |
| Kriteria Rekognisi Internasional | | Kriteria Penerapan di masyarakat | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Karya mendapat penghargaan (<i>award, shortlisting, prizes</i>) berskala internasional; • karya ditampilkan di festival atau acara pertunjukan berskala nasional; atau • karya ditinjau / direviu secara substansial oleh kalangan akademisi/ praktisi internasional. | <ul style="list-style-type: none"> • Karya asli; • karya dipublikasikan/didiskusikan di festival atau acara pertunjukan berskala nasional • karya diterbitkan, baik oleh penerbit akademik maupun penerbit komersial yang bereputasi; atau • karya dibiayai oleh industri atau pemerintah | | | |

| | | <p>4) Karya preservasi, contoh: modernisasi seni tari daerah</p> <table border="1" data-bbox="685 229 1877 724"> <thead> <tr> <th data-bbox="685 229 1283 268">Kriteria Rekognisi Internasional</th> <th data-bbox="1283 229 1877 268">Kriteria Penerapan di masyarakat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="685 268 1283 724"> <ul style="list-style-type: none"> • Dapat <i>sponsorship</i>/pendanaan dari organisasi nonpemerintah internasional; • karya tercantum pada katalog pameran terbitan internasional, baik akademik maupun komersil; • karya ditampilkan di festival, pameran, dan pertunjukan berskala internasional dengan proses seleksi yang ketat (misalnya panel juri, tema, dan lain-lain); atau • karya mendapat penghargaan berskala internasional. </td> <td data-bbox="1283 268 1877 724"> <ul style="list-style-type: none"> • Dapat <i>sponsorship</i>/pendanaan dari organisasi nonpemerintah; • dipublikasikan dalam pameran atau pertunjukan resmi nasional; • lolos kurasi pihak ketiga; atau • karya diakuisisi atau dibiayai oleh sektor privat atau industri atau pemerintah. </td> </tr> </tbody> </table> <p>Formula: $\frac{n}{(x+y)} \times 100$ n = jumlah keluaran penelitian yang mendapat rekognisi internasional atau digunakan oleh industri/masyarakat/pemerintah. x = jumlah dosen dengan NIDN. y = jumlah dosen dengan NIDK.</p> | Kriteria Rekognisi Internasional | Kriteria Penerapan di masyarakat | <ul style="list-style-type: none"> • Dapat <i>sponsorship</i>/pendanaan dari organisasi nonpemerintah internasional; • karya tercantum pada katalog pameran terbitan internasional, baik akademik maupun komersil; • karya ditampilkan di festival, pameran, dan pertunjukan berskala internasional dengan proses seleksi yang ketat (misalnya panel juri, tema, dan lain-lain); atau • karya mendapat penghargaan berskala internasional. | <ul style="list-style-type: none"> • Dapat <i>sponsorship</i>/pendanaan dari organisasi nonpemerintah; • dipublikasikan dalam pameran atau pertunjukan resmi nasional; • lolos kurasi pihak ketiga; atau • karya diakuisisi atau dibiayai oleh sektor privat atau industri atau pemerintah. | |
|--|---|--|----------------------------------|----------------------------------|--|---|--|
| Kriteria Rekognisi Internasional | Kriteria Penerapan di masyarakat | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Dapat <i>sponsorship</i>/pendanaan dari organisasi nonpemerintah internasional; • karya tercantum pada katalog pameran terbitan internasional, baik akademik maupun komersil; • karya ditampilkan di festival, pameran, dan pertunjukan berskala internasional dengan proses seleksi yang ketat (misalnya panel juri, tema, dan lain-lain); atau • karya mendapat penghargaan berskala internasional. | <ul style="list-style-type: none"> • Dapat <i>sponsorship</i>/pendanaan dari organisasi nonpemerintah; • dipublikasikan dalam pameran atau pertunjukan resmi nasional; • lolos kurasi pihak ketiga; atau • karya diakuisisi atau dibiayai oleh sektor privat atau industri atau pemerintah. | | | | | | |
| Sasaran: Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran | | | | | | | |
| 6 | <p>Kemitraan program studi:</p> <p>Persentase program studi D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra.</p> | <p>a. Kriteria Kemitraan</p> <p>Perjanjian kerja sama yang setidaknya menyatakan komitmen mitra dalam penyerapan lulusan. Dapat diperkuat dengan bentuk kerja sama lainnya seperti:</p> <p>1) Untuk PTN Akademik:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) pengembangan kurikulum bersama (merencanakan hasil (<i>output</i>) pembelajaran, konten, dan metode pembelajaran); dan b) menyediakan program magang paling sedikit 1 (satu) semester penuh. Serta dapat melakukan kegiatan tridarma lainnya, misalnya kemitraan penelitian. <p>2) Untuk PTN Vokasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) pengembangan kurikulum bersama (merencanakan hasil/<i>output</i> pembelajaran, konten, dan metode pembelajaran); | % | | | | |

| | | | |
|---|---|---|--|
| | | <p>b) menyediakan program magang paling sedikit 1 (satu) semester penuh; c) menyediakan kesempatan kerja; dan d) mengisi kegiatan pembelajaran dengan dosen tamu praktisi. Serta dapat melakukan kegiatan tridarma lainnya, misalnya kemitraan penelitian dan/atau memberikan pelatihan bagi dosen dan instruktur.</p> <p>3) Untuk PTN Seni Budaya: a) pengembangan kurikulum bersama (merencanakan hasil <i>output</i>) pembelajaran, konten, dan metode pembelajaran); dan b) menyediakan program magang paling sedikit 1 (satu) semester penuh. Serta dapat melakukan kegiatan tridarma lainnya, misalnya kemitraan penelitian.</p> <p>b. Kriteria mitra:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) perusahaan multinasional; 2) perusahaan nasional berstandar tinggi; 3) perusahaan teknologi global; 4) perusahaan rintisan (<i>startup company</i>) teknologi; 5) organisasi nirlaba kelas dunia; 6) institusi/ organisasi multilateral; 7) perguruan tinggi yang masuk dalam daftar QS 100 berdasarkan bidang ilmu (<i>QS100 by subject</i>); 8) perguruan tinggi, fakultas, atau program studi dalam bidang yang relevan (untuk PTN Vokasi dan PTN Seni Budaya); 9) instansi pemerintah, BUMN, dan/atau BUMD; 10) rumah sakit; 11) UMKM; atau 12) lembaga riset pemerintah, swasta, nasional, maupun internasional. <p>Formula: $\frac{n}{(x+y)} \times 100$ n = jumlah program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra. x = jumlah program studi S1. y = jumlah program studi D4/D3/D2.</p> | |
| 7 | Pembelajaran dalam kelas: Persentase mata kuliah | a. Kriteria metode pembelajaran di dalam kelas harus menggunakan salah satu atau kombinasi dari metode pembelajaran pemecahan kasus (<i>case method</i>) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (<i>team-based project</i>). | |

| | | | |
|---|---|---|--|
| | <p>S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (<i>case method</i>) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (<i>teambased project</i>) sebagai sebagian bobot evaluasi.</p> | <p>1) Pemecahan kasus (<i>case method</i>):</p> <ol style="list-style-type: none"> a) mahasiswa berperan sebagai "protagonis" yang berusaha untuk memecahkan sebuah kasus; b) mahasiswa melakukan analisis terhadap kasus untuk membangun rekomendasi solusi, dibantu dengan diskusi kelompok untuk menguji dan mengembangkan rancangan solusi; dan c) kelas berdiskusi secara aktif, dengan mayoritas dari percakapan dilakukan oleh mahasiswa, sedangkan dosen hanya memfasilitasi dengan cara mengarahkan diskusi, memberikan pertanyaan, dan observasi. <p>2) Pembelajaran kelompok berbasis proyek (<i>team-based project</i>):</p> <ol style="list-style-type: none"> a) kelas dibagi menjadi kelompok lebih dari 1 (satu) mahasiswa untuk mengerjakan tugas bersama selama jangka waktu yang ditentukan; b) kelompok diberikan masalah nyata yang terjadi di masyarakat atau pertanyaan kompleks, lalu diberikan ruang untuk membuat rencana kerja dan model kolaborasi; c) setiap kelompok mempersiapkan presentasi/karya akhir yang ditampilkan di depan dosen, kelas, atau audiens lainnya yang dapat memberikan umpan balik yang konstruktif; dan d) dosen membina setiap kelompok selama periode pekerjaan proyek dan mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis dan kreatif dalam kolaborasi. <p>b. Kriteria evaluasi: 50% (lima puluh persen) dari bobot nilai akhir harus berdasarkan kualitas partisipasi diskusi kelas (<i>case method</i>) dan/atau presentasi akhir pembelajaran kelompok berbasis proyek (<i>team-based project</i>).</p> <p>Formula: $\frac{n}{t} \times 100$</p> <p>n = jumlah mata kuliah yang menggunakan <i>case method</i> atau <i>team-based project</i> sebagai bagian dari bobot evaluasi.</p> <p>t = total jumlah mata kuliah.</p> | |
| 8 | <p>Akreditasi Internasional: Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional</p> | <p>Kriteria Akreditasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Lembaga akreditasi yang sudah diakui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam persetujuan internasional (sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 83/P/2020 tentang Lembaga Akreditasi Internasional); atau b. Lembaga akreditasi internasional lainnya: <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>British Accreditation Council</i> (BAC); 2) <i>The Southern Association of Colleges and Schools Commission on Colleges</i> (SACSCOC); | |

| | | | |
|---|--|--|----------|
| | yang diakui pemerintah. | <p>3) <i>The Quality Assurance Agency (QAA)</i>; 4) <i>The Association to Advance Collegiate Schools of Business /AACSB International</i>); 5) <i>Accreditation Board for Engineering and Technolory (ABET)</i>; 6) <i>Accreditation Council for Pharmacy Education (ACPE)</i>; 7) <i>Hong Kong Council for Accreditation of Academic & Vocational Qualifications (HKCAAVQ)</i>; 8) <i>Higher Education Evaluation and Accreditation Council of Taiwan (HEEACT)</i>; 9) <i>Tertiary Education Quality and Standards Agency (TEQSA)</i>; 10) <i>The Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB)</i>; 11) <i>The Association of MBAs (AMBA)</i>; 12) <i>EFMD Quality Improvement System (EQUIS)</i>; 13) <i>International Accreditation Council for Business Education (IACBE)</i>; 14) <i>Association of Asia-Pacific Business Schools (AAPBS)</i>; 15) <i>Accreditation Council for Business Schools and Programs (ACBSP)</i>; 16) <i>Royal Society of Chemistry (RSC)</i>; 17) <i>The Rehabilitation Council of India (RCI)</i>; atau 18) <i>Council for the Accreditation of Educator Preparation (CAEP)</i>.</p> <p>Khusus untuk PTN Vokasi dan PTN Seni Budaya: akreditasi atau sertifikasi institusi yang diberikan lembaga yang direkognisi dan bereputasi secara internasional.</p> <p>Formula: $\frac{n}{(x+y)} \times 100$ n = jumlah program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah. x = jumlah program studi S1. y = jumlah program studi D4/D3/D2.</p> | |
| Sasaran: Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi | | | |
| 1 | Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB | <p>a. Berdasarkan Perpres 29/2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP): SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.</p> <p>b. Penilaian SAKIP diatur dalam PermenPAN-RB No.12 /2015. Nilai SAKIP didasarkan pada 5 komponen penilaian yaitu:</p> | Predikat |

| | | <p>1) Perencanaan Kinerja (bobot 30%) 2) Pengukuran Kinerja (bobot 25%) 3) Pelaporan Kinerja (bobot 15%) 4) Evaluasi Internal (bobot 10%) 5) Capaian Kinerja (bobot 20%)</p> <p>c. PermenPan-RB mengatur pengkategorian penilaian SAKIP sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="616 416 1211 722"> <thead> <tr> <th>Nilai</th> <th>Predikat</th> <th>Interpretasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>>90-100</td> <td>AA</td> <td>Sangat memuaskan</td> </tr> <tr> <td>>80-90</td> <td>A</td> <td>Memuaskan</td> </tr> <tr> <td>>70-80</td> <td>BB</td> <td>Sangat baik</td> </tr> <tr> <td>>60-70</td> <td>B</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>>50-60</td> <td>CC</td> <td>Cukup (memadai)</td> </tr> <tr> <td>>30-50</td> <td>C</td> <td>Kurang</td> </tr> <tr> <td>0-30</td> <td>D</td> <td>Sangat kurang</td> </tr> </tbody> </table> | Nilai | Predikat | Interpretasi | >90-100 | AA | Sangat memuaskan | >80-90 | A | Memuaskan | >70-80 | BB | Sangat baik | >60-70 | B | Baik | >50-60 | CC | Cukup (memadai) | >30-50 | C | Kurang | 0-30 | D | Sangat kurang | |
|---------|---|--|-------|----------|--------------|---------|----|------------------|--------|---|-----------|--------|----|-------------|--------|---|------|--------|----|-----------------|--------|---|--------|------|---|---------------|--|
| Nilai | Predikat | Interpretasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| >90-100 | AA | Sangat memuaskan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| >80-90 | A | Memuaskan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| >70-80 | BB | Sangat baik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| >60-70 | B | Baik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| >50-60 | CC | Cukup (memadai) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| >30-50 | C | Kurang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0-30 | D | Sangat kurang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 93 | <p>a. Kinerja Anggaran adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam dokumen anggaran Kementerian/Lembaga.</p> <p>b. Nilai kinerja anggaran adalah nilai tertimbang dari Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).</p> <p>c. Berdasarkan PMK 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L, IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian perencanaan dan penganggaran, efektivitas pelaksanaan kegiatan, kepatuhan terhadap regulasi, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.</p> <p>d. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga, EKA adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran.</p> <p>e. Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker dihitung dari perolehan nilai kinerja anggaran (daya serap) satker.</p> | Nilai | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 3 | Predikat ZI-WBK/WBBM* | <p>a. Indikator ini diatur dalam PermenPAN RB No. 10 tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Instansi Pemerintah.</p> <p>b. Predikat menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/wawasan yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.</p> <p>c. Predikat menuju wilayah birokrasi bersih dan melayanani (WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/kawasan yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan system manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja dan penguatan kualitas pelayanan publik.</p> <p>d. Pemberian predikat WBK/WBBM dilakukan berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh Tim Penilai Nasional yang terdiri dari unsur KemenpanRB, Komisi Pemberantasan Korupsi dan Ombudsman Republik Indonesia.</p> <p>e. Berdasarkan PermenPAN RB No 10 tahun 2019, Predikat WBK/WBBM = Pengungkit (60%) + Hasil (40%)</p> <p>Rincian bobot komponen pengungkit:</p> <table border="1" data-bbox="616 821 1400 1093"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Komponen Pengungkit</th> <th>Bobot (60%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Manajemen Perubahan</td> <td>5%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Penataan Tatalaksana</td> <td>5%</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Penataan Sistem Manajemen SDM</td> <td>15%</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Penguatan Akuntabilitas Kinerja</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Penguatan Pengawasan</td> <td>15%</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Penguatan Kualitas Pelayanan Publik</td> <td>10%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Rincian bobot indikator hasil unit kerja menuju WBK/WBBM:</p> <table border="1" data-bbox="616 1165 1870 1284"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Komponen Hasil</th> <th>Bobot (40%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN</td> <td>20%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Kepada Masyarakat</td> <td>20%</td> </tr> </tbody> </table> | No | Komponen Pengungkit | Bobot (60%) | 1 | Manajemen Perubahan | 5% | 2 | Penataan Tatalaksana | 5% | 3 | Penataan Sistem Manajemen SDM | 15% | 4 | Penguatan Akuntabilitas Kinerja | 10% | 5 | Penguatan Pengawasan | 15% | 6 | Penguatan Kualitas Pelayanan Publik | 10% | No | Komponen Hasil | Bobot (40%) | 1 | Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN | 20% | 2 | Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Kepada Masyarakat | 20% | Predikat |
|----|---|--|----|---------------------|-------------|---|---------------------|----|---|----------------------|----|---|-------------------------------|-----|---|---------------------------------|-----|---|----------------------|-----|---|-------------------------------------|-----|----|----------------|-------------|---|--|-----|---|---|-----|----------|
| No | Komponen Pengungkit | Bobot (60%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Manajemen Perubahan | 5% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Penataan Tatalaksana | 5% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Penataan Sistem Manajemen SDM | 15% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Penguatan Akuntabilitas Kinerja | 10% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Penguatan Pengawasan | 15% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Penguatan Kualitas Pelayanan Publik | 10% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| No | Komponen Hasil | Bobot (40%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN | 20% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Kepada Masyarakat | 20% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Predikat pengelolaan keuangan PTNBLU* | a. Indikator ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | <p>b. Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disebut BLU, adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.</p> <p>c. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disebut PPK-BLU, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktekpraktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya.</p> <p>d. Rencana Bisnis dan Anggaran BLU, yang selanjutnya disebut RBA, adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran suatu BLU.</p> <p>e. Standar Pelayanan Minimum adalah spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimum yang diberikan oleh BLU kepada masyarakat.</p> <p>f. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.</p> | |
|--|--|--|--|

* Indikator Kinerja Tambahan



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK**

Jalan Jenderal Ahmad Yani - Pontianak 78124, Kalimantan Barat
Telepon: (0561)736180, Faksimile: (0561)740143, Kotak Pos: 1286
Laman: www.polnep.ac.id

**KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK
NOMOR 1432/PL16/KEP/2020**

TENTANG

**TIM PENYUSUN DOKUMEN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK
TAHUN 2020–2024**

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Politeknik Negeri Pontianak Tahun 2020–2024 untuk Tahun Anggaran 2020, maka perlu dibentuk tim pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Direktur sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Politeknik Negeri Pontianak tentang Tim Penyusun Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Politeknik Negeri Pontianak Tahun 2020–2024;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara 5336);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45);
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020–2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 555);

8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 079/O/1997 tentang Pendirian Politeknik Negeri Pontianak;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 130/O/2004 tentang Statuta Politeknik Negeri Pontianak;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 10785/M/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Pontianak Periode Tahun 2019-2023;
11. DIPA Politeknik Negeri Pontianak Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK TENTANG TIM PENYUSUN DOKUMEN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK TAHUN 2020-2024.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Politeknik Negeri Pontianak Tahun 2020-2024 yang susunan personalianya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana yang tercantum pada Diktum Kesatu berkewajiban untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku dan dalam pelaksanaannya bertanggungjawab kepada Direktur.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada dana atau anggaran yang tersedia sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Direktur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 29 Juni 2020
DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI
PONTIANAK.



H. MUHAMMAD TOASIN ASHA
DIREKTUR
NIP. 196112251990111001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK
NEGERI PONTIANAK
NOMOR 1432/PL16/KEP/2020
TANGGAL 29 JUNI 2020
TENTANG
TIM PENYUSUN DOKUMEN
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK
TAHUN 2020–2024

TIM PENYUSUN DOKUMEN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK TAHUN 2020–2024

Pengarah : Direktur Politeknik Negeri Pontianak
Penasehat : 1. Pembantu Direktur II
2. Pembantu Direktur III
3. Pembantu Direktur IV
4. Wakil Manajemen Mutu
Penanggung Jawab Program : Pembantu Direktur I
Ketua/Anggota : M. Rafani, S.T., M.T.
Wakil Ketua/Anggota : Meizi Fahrizal, S.E., M.Si.
Sekretaris/Anggota : Diah Laksmini Noor, S.E., M.M.
Wakil Sekretaris/Anggota : Tomy Rezano, S.E.
Anggota : 1. Hj. Sri Sunilawati, S.E., M.M.
2. H. Bambang Suswatyono, S.T., M.M.
3. Hanizan, S.IP., M.Pd.
4. Enjang Wahyu, S.E., M.M.
5. H. Sopianto, S.E., M.M.
6. Ramli, S.T., M.T.
7. Th. Candra Wasis Agung S.Si., M.P.
8. Marsela Diaz, S.E., M.S.A., Ak.
9. Yudithya Ratih, S.T., M.T.
10. Mulyansyah
11. Syf. Maylani Anggraini A., S.E., M.M.
12. Edi Lukman, S.T.
Sekretariat/Dokumentasi : 1. Drs. Erwandi, M.Si.
2. Edy Supiansah, SH.
3. Mirta Tria Ryantika, A.Md.
4. Alban Naufal, S.T., M.Si.



Ditetapkan di Pontianak
DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI
PONTIANAK,

DIREKTUR
H. MUHAMMAD TOASIN ASHA
NIP 196112251990111001